

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang

- bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 101 : a. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan ketentuan Pasal 707 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Kementerian Negara Fungsi serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, maka perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tanggal
 November 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1296/M.PAN-RB/06/2010 tanggal 15 Juni 2010 hal Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- c. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- d. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- e. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Geologi;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- i. Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- j. Staf Ahli Bidang Kelembagaan dan Perencanaan Strategis;
- k. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- I. Staf Ahli Bidang Investasi dan Produksi;
- m. Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- n. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan;
- o. Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- p. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.

BAB III SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
- b. Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
- e. Biro Umum.

Bagian Ketiga Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Pasal 9

Biro Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program, serta pengelolaan kerja sama.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan kerja sama;
- b. penyusunan rencana umum, bahan sidang serta rapat koordinasi Pimpinan;
- c. penyusunan program dan anggaran;

- d. pelaksanaan analisis dan evaluasi kinerja serta penyusunan laporan; dan
- e. pengelolaan kerja sama.

Biro Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Umum;
- b. Bagian Program dan Anggaran;
- c. Bagian Analisis dan Evaluasi;
- d. Bagian Kerja Sama; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Bagian Perencanaan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana umum, bahan sidang serta rapat koordinasi Pimpinan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Perencanaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana umum, serta bahan sidang dan rapat Pimpinan di bidang minyak dan gas bumi, dan ketenagalistrikan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana umum, serta bahan sidang dan rapat Pimpinan di bidang mineral, batubara, energi baru, terbarukan, konservasi energi, dan geologi; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana umum, serta bahan sidang dan rapat Pimpinan di bidang tugas unsur pembantu pemimpin, pendukung, dan pengawas serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana umum di bidang tugas dukungan administrasi dan/atau teknis terhadap lembaga nonstruktural di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 14

Bagian Perencanaan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Umum Minyak dan Gas Bumi, dan Ketenagalistrikan;
- b. Subbagian Perencanaan Umum Mineral, Batubara, Energi Baru, Terbarukan, Konservasi Energi, dan Geologi; dan
- c. Subbagian Perencanaan Umum Penunjang.

- (1) Subbagian Perencanaan Umum Minyak dan Gas Bumi, dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana jangka panjang dan menengah, bahan sidang serta rapat koordinasi Pimpinan di bidang minyak dan gas bumi, dan ketenagalistrikan.
- (2) Subbagian Perencanaan Umum Mineral, Batubara, Energi Baru, Terbarukan, Konservasi Energi, dan Geologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana jangka panjang dan menengah, bahan sidang serta rapat koordinasi Pimpinan di bidang mineral, batubara, energi baru, terbarukan, konservasi energi, dan geologi.
- (3) Subbagian Perencanaan Umum Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana jangka panjang dan menengah, bahan sidang serta rapat koordinasi Pimpinan di bidang tugas unsur pembantu pemimpin, pendukung, dan pengawas serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana jangka panjang dan menengah di bidang tugas dukungan administrasi dan/atau teknis terhadap lembaga nonstruktural di bidang energi dan sumber daya mineral, serta urusan tata usaha Biro Perencanaan dan Kerja Sama.

Pasal 16

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran lingkup Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, serta Badan Geologi; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara, serta Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Bagian Program dan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran Minyak dan Gas Bumi, dan Ketenagalistrikan;
- b. Subbagian Program dan Anggaran Mineral, Batubara, Energi Baru, Terbarukan, Konservasi Energi, dan Geologi; dan
- c. Subbagian Program dan Anggaran Penunjang.

Pasal 19

- (1) Subbagian Program dan Anggaran Minyak dan Gas Bumi, dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
- (2) Subbagian Program dan Anggaran Mineral, Batubara, Energi Baru, Terbarukan, Konservasi Energi, dan Geologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran lingkup Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, serta Badan Geologi.
- (3) Subbagian Program dan Anggaran Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara serta Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pasal 20

Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan evaluasi kinerja serta penyusunan laporan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Analisis dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

 a. pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan evaluasi kinerja serta penyusunan laporan di bidang minyak dan gas bumi, dan ketenagalistrikan;

- b. pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan evaluasi kinerja serta penyusunan laporan di bidang mineral, batubara, energi baru, terbarukan, konservasi energi, dan geologi; dan
- c. pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan evaluasi kinerja serta penyusunan laporan di bidang tugas unsur pembantu pemimpin, pendukung, dan pengawas serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana umum di bidang tugas dukungan administrasi dan/atau teknis terhadap lembaga nonstruktural di bidang energi dan sumber daya mineral.

Bagian Analisis dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis dan Evaluasi Minyak dan Gas Bumi, dar Ketenagalistrikan;
- b. Subbagian Analisis dan Evaluasi Mineral, Batubara, Energi Baru, Terbarukan, Konservasi Energi, dan Geologi; dan
- c. Subbagian Analisis dan Evaluasi Penunjang.

Pasal 23

- (1) Subbagian Analisis dan Evaluasi Minyak dan Gas Bumi, dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi kinerja serta penyusunan laporan di bidang minyak dan gas bumi, dan ketenagalistrikan.
- (2) Subbagian Analisis dan Evaluasi Mineral, Batubara, Energi Baru, Terbarukan, Konservasi Energi, dan Geologi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi kinerja serta penyusunan laporan di bidang mineral, batubara, energi baru, terbarukan, konservasi energi, dan geologi.
- (3) Subbagian Analisis dan Evaluasi Penunjang mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi kinerja serta penyusunan laporan di bidang tugas unsur pembantu pemimpin, pendukung, dan pengawas serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana umum di bidang tugas dukungan administrasi dan/atau teknis terhadap lembaga nonstruktural di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 24

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan kerja sama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengelolaan kerja sama luar negeri lingkup bilateral;
- b. penyiapan pengelolaan kerja sama luar negeri lingkup multilateral dan regional; dan
- c. penyiapan pengelolaan kerja sama dalam negeri.

Pasal 26

Bagian Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama Bilateral;
- b. Subbagian Kerja Sama Multilateral dan Regional; dan
- c. Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri.

Pasal 27

- (1) Subbagian Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kerja sama luar negeri lingkup bilateral.
- (2) Subbagian Kerja Sama Multilateral dan Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kerja sama luar negeri lingkup multilateral dan regional.
- (3) Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kerja sama dalam negeri.

Bagian Keempat Biro Kepegawaian dan Organisasi

Pasal 28

Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian dan penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan penyusunan pedoman, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
- c. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengangkatan, penempatan, dan pengembangan pegawai;
- d. pelaksanaan mutasi pegawai;

- e. penilaian kinerja, disiplin dan pengelolaan sistem informasi pegawai, serta dokumentasi tata naskah pegawai; dan
- f. penataan organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengembangan jabatan.

Biro Kepegawaian dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;
- b. Bagian Mutasi Pegawai;
- c. Bagian Kinerja dan Informasi Pegawai;
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan penyusunan rencana, pengadaan, pengangkatan, penempatan, dan pengembangan pegawai.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan rencana, pengadaan, pengangkatan, dan penempatan pegawai;
- b. penyiapan bahan penyusunan program pengembangan karir pegawai;
- c. penyiapan bahan pengembangan kompetensi pegawai.

Pasal 33

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Pegawai;
- b. Subbagian Program Pengembangan Karir Pegawai; dan
- c. Subbagian Pengembangan Kompetensi Pegawai.

Pasal 34

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan rencana, pengadaan, pengangkatan, dan penempatan pegawai.
- (2) Subbagian Program Pengembangan Karir Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program pengembangan karir pegawai.
- (3) Subbagian Pengembangan Kompetensi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi pegawai.

Bagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengelolaan mutasi pegawai.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Mutasi Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan kepangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan mutasi jabatan; dan
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Jenderal.

Pasal 37

Bagian Mutasi Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Kepangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai;
- b. Subbagian Mutasi Jabatan; dan
- c. Subbagian Kepegawaian Sekretariat Jenderal.

Pasal 38

- (1) Subbagian Kepangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan kepangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.
- (2) Subbagian Mutasi Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan mutasi jabatan.
- (3) Subbagian Kepegawaian Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Jenderal.

Pasal 39

Bagian Kinerja dan Informasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengelolaan penilaian kinerja, disiplin, kesejahteraan, serta sistem informasi pegawai dan dokumentasi tata naskah pegawai.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Kinerja dan Informasi Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan penilaian kinerja pegawai;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan
- c. pengelolaan data dan informasi, dokumentasi tata naskah kepegawaian serta urusan tata usaha Biro Kepegawaian dan Organisasi.

Bagian Kinerja dan Informasi Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Kinerja Pegawai;
- b. Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian.

Pasal 42

- (1) Subbagian Kinerja Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan penilaian kinerja pegawai.
- (2) Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan disiplin dan kesejahteraan pegawai.
- (3) Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi, dokumentasi tata naskah kepegawaian serta urusan tata usaha Biro.

Pasal 43

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, serta pengembangan jabatan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan penataan ketatalaksanaan; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan jabatan.

Pasal 45

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Kelembagaan;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Pengembangan Jabatan.

Pasal 46

- (1) Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penataan ketatalaksanaan.
- (3) Subbagian Pengembangan Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan jabatan.

Bagian Kelima Biro Keuangan

Pasal 47

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan administrasi keuangan;
- b. pelaksanaan administrasi anggaran pendapatan;
- c. pelaksanaan administrasi anggaran belanja;
- d. pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan; dan
- e. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 49

Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Anggaran Pendapatan;
- b. Bagian Anggaran Belanja;
- c. Bagian Perbendaharaan;
- d. Bagian Akuntansi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 50

Bagian Anggaran Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengelolaan administrasi anggaran pendapatan.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Anggaran Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan anggaran pendapatan;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan penatausahaan pelaksanaan anggaran pendapatan; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan.

Pasal 52

Bagian Anggaran Pendapatan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran Pendapatan;
- b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan; dan
- c. Subbagian Evaluasi Anggaran Pendapatan.

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan anggaran pendapatan.
- (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penatausahaan pelaksanaan anggaran pendapatan.
- (3) Subbagian Evaluasi Anggaran Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan, serta urusan tata usaha Biro Keuangan.

Pasal 54

Bagian Anggaran Belanja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengelolaan administrasi anggaran belanja.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Anggaran Belanja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan anggaran belanja;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan penatausahaan pelaksanaan anggaran belanja; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja.

Pasal 56

Bagian Anggaran Belanja terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran Belanja;
- b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran Belanja; dan
- c. Subbagian Evaluasi Anggaran Belanja.

Pasal 57

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran Belanja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan anggaran belanja.
- (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran Belanja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penatausahaan pelaksanaan anggaran belanja.
- (3) Subbagian Evaluasi Anggaran Belanja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja.

Pasal 58

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengelolaan perbendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi Sekretariat Jenderal;
- b. penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan Unit Utama; dan
- c. penyiapan pelaksanaan administrasi perbendaharaan.

Pasal 60

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan Sekretariat Jenderal;
- b. Subbagian Perbendaharaan Unit Utama; dan
- c. Subbagian Administrasi Pelaksanaan Perbendaharaan.

Pasal 61

- (1) Subbagian Perbendaharaan Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan Unit Utama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan pembinaan pengelolaan kas bendaharawan, rekening, piutang, hutang, dan hibah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Subbagian Administrasi Pelaksanaan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi penyelesaian kerugian negara, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, pengendalian sistem pengelolaan perbendaharaan, pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan perbendaharaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 62

Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi anggaran pendapatan;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi anggaran belanja; dan
- c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan.

Bagian Akuntansi terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntansi Anggaran Pendapatan;
- b. Subbagian Akuntansi Anggaran Belanja; dan
- c. Subbagian Laporan Keuangan.

Pasal 65

- (1) Subbagian Akuntansi Anggaran Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi anggaran pendapatan.
- (2) Subbagian Akuntansi Anggaran Belanja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi anggaran belanja.
- (3) Subbagian Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan keuangan.

Bagian Keenam Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Pasal 66

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, bantuan hukum, serta hubungan masyarakat.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan pertimbangan hukum, bantuan hukum dan hubungan masyarakat;
- b. penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan penelaahan dan pertimbangan hukum;
- d. pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat.

Pasal 68

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bagian Penelaahan Hukum;
- c. Bagian Bantuan Hukum;
- d. Bagian Hubungan Masyarakat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan di bidang minyak dan gas bumi;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan di bidang mineral, batubara, dan geologi.

Pasal 71

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perundang-undangan Minyak dan Gas Bumi;
- b. Subbagian Perundang-undangan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi; dan
- c. Subbagian Perundang-undangan Mineral, Batubara, dan Geologi.

Pasal 72

- (1) Subbagian Perundang-undangan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Subbagian Perundang-undangan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.
- (3) Subbagian Perundang-undangan Mineral, Batubara, dan Geologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang mineral, batubara, dan geologi.

Pasal 73

Bagian Penelaahan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penelaahan dan pertimbangan hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Penelaahan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, penelaahan dan pertimbangan hukum di bidang minyak dan gas bumi;
- b. penyiapan koordinasi, penelaahan dan pertimbangan hukum di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan
- c. penyiapan koordinasi, penelaahan dan pertimbangan hukum di bidang mineral, batubara dan geologi.

Pasal 75

Bagian Penelaahan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Penelaahan Hukum Minyak dan Gas Bumi;
- b. Subbagian Penelaahan Hukum Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi; dan
- c. Subbagian Penelahaan Hukum Mineral, Batubara, dan Geologi.

Pasal 76

- (1) Subbagian Penelaahan Hukum Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, penelaahan dan pertimbangan hukum di bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Subbagian Penelaahan Hukum Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, penelaahan dan pertimbangan hukum di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.
- (3) Subbagian Penelahaan Hukum Mineral, Batubara, dan Geologi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, penelaahan dan pertimbangan hukum di bidang mineral, batubara dan geologi.

Pasal 77

Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pemberian bantuan hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan hukum di bidang minyak dan gas bumi;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan hukum di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan hukum di bidang mineral, batubara dan geologi.

Pasal 79

Bagian Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Bantuan Hukum Minyak dan Gas Bumi;
- b. Subbagian Bantuan Hukum Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi; dan
- c. Subbagian Bantuan Hukum Mineral, Batubara, dan Geologi.

Pasal 80

- (1) Subbagian Bantuan Hukum Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan hukum di bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Subbagian Bantuan Hukum Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan hukum di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.
- (3) Subbagian Bantuan Hukum Mineral, Batubara, dan Geologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan hukum di bidang mineral, batubara dan geologi.

Pasal 81

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan hubungan kelembagaan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan peliputan dan hubungan media; dan
- c. pelaksanaan dokumentasi dan penyiapan bahan publikasi.

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Kelembagaan;
- b. Subbagian Peliputan dan Hubungan Media; dan
- c. Subbagian Dokumentasi dan Publikasi.

Pasal 84

- (1) Subbagian Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan hubungan kelembagaan, serta urusan tata usaha Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.
- (2) Subbagian Peliputan dan Hubungan Media mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan peliputan dan hubungan media.
- (3) Subbagian Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dokumentasi dan penyiapan bahan publikasi.

Bagian Ketujuh Biro Umum

Pasal 85

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan, keprotokolan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyiapan pembinaan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, keprotokolan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi;
- b. pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- d. pelaksanaan standardisasi sarana dan prasarana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta pengelolaan perlengkapan Sekretariat Jenderal; dan
- e. pengelolaan urusan kerumahtanggaan.

Pasal 87

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha dan Kearsipan;
- b. Bagian Protokol;
- c. Bagian Perlengkapan;

- d. Bagian Rumah Tangga; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Tata Usaha dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan tata usaha Menteri;
- b. pengelolaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal, serta penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan urusan tata usaha Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. pengelolaan urusan tata usaha Staf Ahli; dan
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan kearsipan.

Pasal 90

Bagian Tata Usaha dan Kearsipan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;
- c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli; dan
- d. Subbagian Kearsipan.

Pasal 91

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal, serta penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan urusan tata usaha Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha para Staf Ahli.
- (4) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan kearsipan.

Pasal 92

Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan keprotokolan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keprotokolan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan keprotokolan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta pelaksanaan keprotokolan Sekretariat Jenderal; dan
- c. pelaksanaan penatausahaan perjalanan Pimpinan.

Pasal 94

Bagian Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol Menteri;
- b. Subbagian Protokol Sekretariat Jenderal; dan
- c. Subbagian Penatausahaan Perjalanan Pimpinan.

Pasal 95

- (1) Subbagian Protokol Menteri mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Subbagian Protokol Sekretariat Jenderal melakukan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan keprotokolan Kementerian, serta pelaksanaan keprotokolan Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Penatausahaan Perjalanan Pimpinan mempunyai tugas melakukan penatausahaan perjalanan Pimpinan.

Pasal 96

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan standardisasi sarana dan prasarana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta pengelolaan perlengkapan Sekretariat Jenderal.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan standardisasi sarana dan prasarana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan Sekretariat Jenderal;
- b. pengelolaan barang inventaris Sekretariat Jenderal; dan
- c. pelaksanaan distribusi dan pelaporan barang inventaris Sekretariat Jenderal.

Bagian Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Kebutuhan;
- b. Subbagian Pengelolaan Inventaris; dan
- c. Subbagian Distribusi dan Pelaporan.

Pasal 99

- (1) Subbagian Rencana Kebutuhan mempunyai tugas melakukan penyusunan standardisasi sarana dan prasarana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Pengelolaan Inventaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang inventaris Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Distribusi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan distribusi dan pelaporan barang inventaris Sekretariat Jenderal.

Pasal 100

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan urusan kerumahtanggaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Menteri;
- b. penyiapan bahan pembinaan urusan kerumahtanggaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan pelaksanaan kerumahtanggaan Sekretariat Jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 102

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga Menteri;
- b. Subbagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal; dan
- c. Subbagian Pemeliharaan.

Pasal 103

(1) Subbagian Rumah Tangga Menteri mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

- (2) Subbagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan urusan kerumahtanggaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan pelaksanaan kerumahtanggaan Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sekretariat Jenderal.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 104

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro dan atau Kepala Pusat yang bersangkutan.
- (2) Kelompok Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional tertentu yang terbagi ke dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 106

(1) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

(2) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 107

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang minyak dan gas bumi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang minyak dan gas bumi; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 109

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- b. Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi;
- c. Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- d. Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; dan
- e. Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Pasal 110

Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi;
- c. pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
- d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan penelaahan hukum, dan urusan hubungan masyarakat; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Pasal 112

Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Bagian Rencana dan Laporan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Hukum;
- d. Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 113

Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Bagian Rencana dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pengelolaan sistem dan pelayanan informasi; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan laporan serta penyusunan akuntabilitas kinerja.

Bagian Rencana dan Laporan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyiapan Rencana dan Program;
- b. Subbagian Pengelolaan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Laporan.

Pasal 116

- (1) Subbagian Penyiapan Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran.
- (2) Subbagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem dan pelayanan informasi.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan serta penyusunan akuntabilitas kinerja.

Pasal 117

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan perbendaharaan, barang milik negara dan akuntansi.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- b. pengelolaan administrasi barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 119

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Kekayaan Negara; dan
- c. Subbagian Akuntansi.

Pasal 120

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan.
- (2) Subbagian Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi barang milik negara.
- (3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perancangan peraturan perundang-undangan, informasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, evaluasi dan perancangan peraturan perundang-undangan dan kontrak kerja sama;
- b. penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum; dan
- c. pengelolaan dan pelayanan informasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 123

Bagian Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Pertimbangan Hukum; dan
- c. Subbagian Informasi Hukum.

Pasal 124

- (1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, evaluasi dan perancangan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum.
- (3) Subbagian Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 125

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pengelolaan kepegawaian.

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
- c. pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Kepegawaian.

Pasal 128

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan.
- (2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
- (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Bagian Keempat Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi

Pasal 129

Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan program minyak dan gas bumi.

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 129, Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi, penerimaan negara, pemberdayaan potensi dalam negeri, dan kerja sama minyak dan gas bumi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi, penerimaan negara, pemberdayaan potensi dalam negeri, dan kerja sama minyak dan gas bumi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, pengembangan investasi, penerimaan negara, pemberdayaan potensi dalam negeri, dan kerja sama minyak dan gas bumi; dan
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyiapan program, pengembangan investasi, penerimaan negara, pemberdayaan potensi dalam negeri, dan kerja sama minyak dan gas bumi.

Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi;
- b. Subdirektorat Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi;
- c. Subdirektorat Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi;
- d. Subdirektorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi;
- e. Subdirektorat Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 132

Subdirektorat Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan program, rencana strategis, pengembangan, dan pemanfaatan minyak dan gas bumi.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 132, Subdirektorat Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan program pengembangan minyak dan gas bumi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan program pemanfaatan minyak dan gas bumi.

Pasal 134

Subdirektorat Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Program Pengembangan Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Seksi Penyiapan Program Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 135

(1) Seksi Penyiapan Program Pengembangan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan program pengembangan minyak dan gas bumi. (2) Seksi Penyiapan Program Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan program pemanfaatan minyak dan gas bumi.

Pasal 136

Subdirektorat Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan investasi minyak dan gas bumi.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 136, Subdirektorat Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan investasi usaha hulu minyak dan gas bumi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan investasi usaha hilir minyak dan gas bumi.

Pasal 138

Subdirektorat Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Investasi Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Seksi Pengembangan Investasi Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 139

- (1) Seksi Pengembangan Investasi Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan investasi usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (2) Seksi Pengembangan Investasi Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan investasi usaha hilir minyak dan gas bumi.

Subdirektorat Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerimaan negara minyak dan gas bumi.

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 140, Subdirektorat Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan penerimaan negara dan bagi hasil minyak dan gas bumi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perhitungan penerimaan negara dan bagi hasil minyak dan gas bumi.

Pasal 142

Subdirektorat Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Seksi Perhitungan Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 143

- (1) Seksi Perencanaan Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan penerimaan negara dan bagi hasil minyak dan gas bumi.
- (2) Seksi Perhitungan Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perhitungan penerimaan negara dan bagi hasil minyak dan gas bumi.

Pasal 144

Subdirektorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan potensi dalam negeri minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 144, Subdirektorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang rencana penggunaan barang operasi minyak dan gas bumi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang rencana penggunaan tenaga kerja minyak dan gas bumi.

Pasal 146

Subdirektorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Seksi Penggunaan Barang Operasi Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Seksi Penggunaan Tenaga Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 147

- (1) Seksi Penggunaan Barang Operasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang rencana penggunaan barang operasi minyak dan gas bumi.
- (2) Seksi Penggunaan Tenaga Kerja Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang rencana penggunaan tenaga kerja minyak dan gas bumi.

Pasal 148

Subdirektorat Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program kerja sama minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 148, Subdirektorat Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program kerja sama bilateral dan dalam negeri minyak dan gas bumi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program kerja sama multilateral dan regional minyak dan gas bumi.

Pasal 150

Subdirektorat Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Bilateral dan Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Seksi Kerja Sama Multilateral dan Regional Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 151

- (1) Seksi Kerja Sama Bilateral dan Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program kerja sama bilateral dan dalam negeri minyak dan gas bumi.
- (2) Seksi Kerja Sama Multilateral dan Regional Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program kerja sama multilateral dan regional minyak dan gas bumi.

Bagian Kelima

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Pasal 152

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 152, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan wilayah kerja, penilaian pengembangan usaha, dan pengawasan eksplorasi, pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi konvensional dan non konvensional;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan wilayah kerja, penilaian pengembangan usaha, dan pengawasan eksplorasi, pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi konvensional dan non konvensional:
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan wilayah kerja, penilaian pengembangan usaha, dan pengawasan eksplorasi, pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi konvensional dan non konvensional; dan
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wilayah kerja, penilaian pengembangan usaha, dan pengawasan eksplorasi, pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi konvensional dan non konvensional.

Pasal 154

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional;
- b. Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi;
- c. Subdirektorat Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- d. Subdirektorat Pengawasan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi;
- e. Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 155

Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional.

Pasal 157

Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Seksi Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 158

- (1) Seksi Penyiapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional.
- (2) Seksi Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional.

Pasal 159

Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan eksplorasi minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 159, Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan usaha eksplorasi minyak dan gas bumi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan dan evaluasi usaha eksplorasi.

Pasal 161

Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Usaha Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 162

- (1) Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan usaha eksplorasi minyak dan gas bumi.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Usaha Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan dan evaluasi usaha eksplorasi.

Pasal 163

Subdirektorat Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian pengembangan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 164

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Subdirektorat Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

 a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian kontrak kerja sama minyak dan gas bumi; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian rencana pengembangan lapangan minyak dan gas bumi.

Pasal 165

Subdirektorat Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Seksi Penilaian Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Seksi Penilaian Rencana Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 166

- (1) Seksi Penilaian Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian kontrak kerja sama minyak dan gas bumi.
- (2) Seksi Penilaian Rencana Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian rencana pengembangan lapangan minyak dan gas bumi.

Pasal 167

Subdirektorat Pengawasan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi.

Pasal 168

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 167, Subdirektorat Pengawasan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang cadangan dan pelayanan usaha eksploitasi minyak dan gas bumi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi dan pemantauan usaha eksploitasi minyak dan gas bumi.

Subdirektorat Pengawasan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Usaha Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Seksi Pemantauan Usaha Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 170

- (1) Seksi Pelayanan Usaha Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang cadangan dan pelayanan usaha eksploitasi minyak dan gas bumi.
- (2) Seksi Pemantauan Usaha Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis evaluasi di bidang produksi dan pemantauan usaha eksploitasi minyak dan gas bumi.

Pasal 171

Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wilayah kerja minyak dan gas bumi non konvensional.

Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan wilayah kerja minyak dan gas bumi non konvensional; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi non konvensional.

Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional;
- b. Seksi Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.

Pasal 174

- (1) Seksi Penyiapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan wilayah kerja minyak dan gas bumi non konvensional.
- (2) Seksi Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi non konvensional.

Bagian Keenam

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Pasal 175

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan usaha hilir minyak dan gas bumi.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 175, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan, niaga minyak dan gas bumi, harga dan subsidi bahan bakar, serta niaga bahan bakar non minyak dan gas bumi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan, niaga minyak dan gas bumi, harga dan subsidi bahan bakar, serta niaga bahan bakar non minyak dan gas bumi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan, niaga minyak dan gas bumi, harga dan subsidi bahan bakar, serta niaga bahan bakar non minyak dan gas bumi; dan

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan, niaga minyak dan gas bumi, harga dan subsidi bahan bakar, serta niaga bahan bakar non minyak dan gas bumi.

Pasal 177

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;
- b. Subdirektorat Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi;
- c. Subdirektorat Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi;
- d. Subdirektorat Niaga Minyak dan Gas Bumi;
- e. Subdirektorat Harga dan Subsidi Bahan Bakar; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 178

Subdirektorat Pengolahan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan minyak bumi, gas bumi, hasil olahan, dan hidrokarbon lainnya serta pelumas.

Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Subdirektorat Pengolahan Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi pengolahan minyak bumi, hasil olahan, pelumas dan hidrokarbon lainnya; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi pengolahan gas bumi, hasil olahan, dan hidrokarbon lainnya.

Pasal 180

Subdirektorat Pengolahan Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Seksi Pengolahan Minyak Bumi dan Pelumas; dan
- b. Seksi Pengolahan Gas Bumi.

- (1) Seksi Pengolahan Minyak Bumi dan Pelumas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi pengolahan minyak bumi, hasil olahan, pelumas dan hidrokarbon lainnya.
- (2) Seksi Pengolahan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi pengolahan gas bumi, hasil olahan, dan hidrokarbon lainnya.

Pasal 182

Subdirektorat Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengangkutan minyak dan gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan hasil olahan.

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Subdirektorat Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengangkutan minyak bumi, bahan bakar minyak, dan hasil olahan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengangkutan gas bumi, bahan bakar gas, dan hasil olahan.

Pasal 184

Subdirektorat Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Seksi Pengangkutan Minyak Bumi; dan
- b. Seksi Pengangkutan Gas Bumi.

Pasal 185

(1) Seksi Pengangkutan Minyak Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengangkutan minyak bumi, bahan bakar minyak, dan hasil olahan. (2) Seksi Pengangkutan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengangkutan gas bumi, bahan bakar gas, dan hasil olahan.

Pasal 186

Subdirektorat Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyimpanan minyak dan gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan hasil olahan.

Pasal 187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Subdirektorat Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyimpanan minyak bumi, bahan bakar minyak, dan hasil olahan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyimpanan gas bumi, bahan bakar gas, dan hasil olahan.

Pasal 188

Subdirektorat Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Seksi Penyimpanan Minyak Bumi; dan
- b. Seksi Penyimpanan Gas Bumi.

Pasal 189

- (1) Seksi Penyimpanan Minyak Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyimpanan minyak bumi, bahan bakar minyak, dan hasil olahan.
- (2) Seksi Penyimpanan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyimpanan gas bumi, bahan bakar gas, dan hasil olahan.

Subdirektorat Niaga Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang niaga minyak dan gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan hasil olahan.

Pasal 191

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, Subdirektorat Niaga Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang niaga minyak bumi, bahan bakar minyak, dan hasil olahan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang niaga gas bumi, bahan bakar gas, dan hasil olahan.

Pasal 192

Subdirektorat Niaga Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Seksi Niaga Minyak Bumi; dan
- b. Seksi Niaga Gas Bumi.

Pasal 193

- (1) Seksi Niaga Minyak Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang niaga minyak bumi, bahan bakar minyak, dan hasil olahan.
- (2) Seksi Niaga Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis evaluasi di bidang niaga gas bumi, bahan bakar gas, dan hasil olahan.

Pasal 194

Subdirektorat Harga dan Subsidi Bahan Bakar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi harga, alokasi, dan besaran subsidi bahan bakar dan *Liquified Petroleum Gas* (LPG).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Subdirektorat Harga dan Subsidi Bahan Bakar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi harga serta alokasi bahan bakar dan LPG; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi perhitungan subsidi bahan bakar dan LPG.

Pasal 196

Subdirektorat Harga dan Subsidi Bahan Bakar terdiri atas:

- a. Seksi Harga Bahan Bakar; dan
- b. Seksi Subsidi Bahan Bakar.

Pasal 197

- (1) Seksi Harga Bahan Bakar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi harga serta alokasi bahan bakar dan LPG.
- (2) Seksi Subsidi Bahan Bakar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi perhitungan subsidi bahan bakar dan LPG.

Bagian Ketujuh

Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi

Pasal 198

Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan migas dan usaha penunjang minyak dan gas bumi.

Pasal 199

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 198, Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, keteknikan dan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, keteknikan dan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, keteknikan dan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi, keteknikan dan lingkungan, keselamatan hilir dan usaha penunjang minyak dan gas bumi; dan
- e. pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi.

Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi;
- b. Subdirektorat Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi;
- c. Subdirektorat Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- d. Subdirektorat Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- e. Subdirektorat Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 201

Subdirektorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi minyak dan gas bumi.

Pasal 202

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Subdirektorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi hulu minyak dan gas bumi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi hilir minyak dan gas bumi.

Subdirektorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan dan Penerapan Standardisasi Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Seksi Penyiapan dan Penerapan Standardisasi Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 204

- (1) Seksi Penyiapan dan Penerapan Standardisasi Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi hulu minyak dan gas bumi.
- (2) Seksi Penyiapan dan Penerapan Standardisasi Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi hilir minyak dan gas bumi.

Pasal 205

Subdirektorat Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keteknikan dan keselamatan lingkungan minyak dan gas bumi.

Pasal 206

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Subdirektorat Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keteknikan minyak dan gas bumi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan lingkungan minyak dan gas bumi.

Pasal 207

Subdirektorat Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Seksi Keteknikan Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Seksi Keselamatan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.

- (1) Seksi Keteknikan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keteknikan minyak dan gas bumi.
- (2) Seksi Keselamatan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan lingkungan minyak dan gas bumi.

Pasal 209

Subdirektorat Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan pekerja, umum, dan instalasi hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 210

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Subdirektorat Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan pekerja dan umum hulu minyak dan gas bumi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan instalasi hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 211

Subdirektorat Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Seksi Keselamatan Pekerja dan Umum Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Seksi Keselamatan Instalasi Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 212

(1) Seksi Keselamatan Pekerja dan Umum Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan pekerja dan umum hulu minyak dan gas bumi. (2) Seksi Keselamatan Instalasi Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan instalasi hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 213

Subdirektorat Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan pekerja, umum, dan instalasi hilir minyak dan gas bumi.

Pasal 214

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Subdirektorat Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan pekerja dan umum hilir minyak dan gas bumi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan instalasi hilir minyak dan gas bumi.

Pasal 215

Subdirektorat Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Seksi Keselamatan Pekerja dan Umum Hilir Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Seksi Keselamatan Instalasi Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 216

- (1) Seksi Keselamatan Pekerja dan Umum Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan pekerja dan umum hilir minyak dan gas bumi.
- (2) Seksi Keselamatan Instalasi Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan instalasi hilir minyak dan gas bumi.

Subdirektorat Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang usaha penunjang minyak dan gas bumi.

Pasal 218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Subdirektorat Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang usaha penunjang hulu minyak dan gas bumi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang usaha penunjang hilir minyak dan gas bumi.

Pasal 219

Subdirektorat Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Seksi Usaha Penunjang Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Seksi Usaha Penunjang Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 220

- (1) Seksi Usaha Penunjang Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang usaha penunjang hulu minyak dan gas bumi.
- (2) Seksi Usaha Penunjang Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang usaha penunjang hilir minyak dan gas bumi.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 221

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktorat Jenderal atau Direktur yang bersangkutan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 222

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional tertentu, yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior, yang diangkat oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 223

- (1) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 224

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 225

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang ketenagalistrikan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagalistrikan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketenagalistrikan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 226

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- b. Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan;
- c. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan; dan
- d. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Pasal 227

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi;
- c. pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
- d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan penelaahan hukum, dan urusan hubungan masyarakat; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Pasal 229

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. Bagian Rencana dan Laporan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Hukum;
- d. Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi.

Pasal 231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Bagian Rencana dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pengelolaan sistem dan pelayanan informasi; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan laporan serta penyusunan akuntabilitas kinerja.

Pasal 232

Bagian Rencana dan Laporan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyiapan Rencana dan Program;
- b. Subbagian Pengelolaan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Laporan.

Pasal 233

- (1) Subbagian Penyiapan Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran.
- (2) Subbagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem dan pelayanan informasi.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan serta penyusunan akuntabilitas kinerja.

Pasal 234

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan perbendaharaan, barang milik negara dan akuntansi.

Pasal 235

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- b. pengelolaan administrasi barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Kekayaan Negara; dan
- c. Subbagian Akuntansi.

Pasal 237

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan.
- (2) Subbagian Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi barang milik negara.
- (3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 238

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perancangan peraturan perundang-undangan, informasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 239

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, evaluasi dan perancangan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum; dan
- c. pengelolaan dan pelayanan informasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 240

Bagian Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Pertimbangan Hukum; dan
- c. Subbagian Informasi Hukum.

Pasal 241

- (1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, evaluasi dan perancangan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum.
- (3) Subbagian Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pengelolaan kepegawaian.

Pasal 243

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
- c. pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Pasal 244

Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Kepegawaian.

Pasal 245

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan.
- (2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
- (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Bagian Keempat Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan

Pasal 246

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan program ketenagalistrikan.

Pasal 247

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

 a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program tenaga listrik, investasi dan pendanaan tenaga listrik, kerja sama ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan penyertaan modal pemerintah, serta listrik perdesaan;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program tenaga listrik, investasi dan pendanaan tenaga listrik, kerja sama ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan penyertaan modal pemerintah, serta listrik perdesaan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program tenaga listrik, investasi dan pendanaan tenaga listrik, kerja sama ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan penyertaan modal pemerintah, serta listrik perdesaan; dan
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan program tenaga listrik, investasi dan pendanaan tenaga listrik, kerja sama ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan penyertaan modal pemerintah, serta listrik perdesaan.

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyiapan Program Tenaga Listrik;
- b. Subdirektorat Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik;
- c. Subdirektorat Kerja Sama Ketenagalistrikan;
- d. Subdirektorat Informasi Ketenagalistrikan dan Penyertaan Modal Pemerintah:
- e. Subdirektorat Listrik Perdesaan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 249

Subdirektorat Penyiapan Program Tenaga Listrik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan program, rencana strategis, pengembangan dan pemanfaatan tenaga listrik.

Pasal 250

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Subdirektorat Penyiapan Program Tenaga Listrik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan program pembangkitan tenaga listrik; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan program penyaluran tenaga listrik.

Subdirektorat Penyiapan Program Tenaga Listrik terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Program Pembangkitan Tenaga Listrik; dan
- b. Seksi Penyiapan Program Penyaluran Tenaga Listrik.

Pasal 252

- (1) Seksi Penyiapan Program Pembangkitan Tenaga Listrik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan program pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Seksi Penyiapan Program Penyaluran Tenaga Listrik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan program penyaluran tenaga listrik.

Pasal 253

Subdirektorat Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program investasi dan pendanaan tenaga listrik.

Pasal 254

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Subdirektorat Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program investasi tenaga listrik; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program pendanaan tenaga listrik.

Pasal 255

Subdirektorat Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik terdiri atas:

- a. Seksi Investasi Tenaga Listrik; dan
- b. Seksi Pendanaan Tenaga Listrik.

- (1) Seksi Investasi Tenaga Listrik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program investasi tenaga listrik.
- (2) Seksi Pendanaan Tenaga Listrik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program pendanaan tenaga listrik.

Pasal 257

Subdirektorat Kerja Sama Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program kerja sama ketenagalistrikan.

Pasal 258

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, Subdirektorat Kerja Sama Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program kerja sama bilateral dan dalam negeri; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program kerja sama multilateral dan regional.

Pasal 259

Subdirektorat Kerja Sama Ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Bilateral dan Dalam Negeri: dan
- b. Seksi Kerja Sama Multilateral dan Regional.

Pasal 260

- (1) Seksi Kerja Sama Bilateral dan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program kerja sama bilateral dan dalam negeri.
- (2) Seksi Kerja Sama Multilateral dan Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program kerja sama multilateral dan regional.

Subdirektorat Informasi Ketenagalistrikan dan Penyertaan Modal Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi ketenagalistrikan dan penyertaan modal pemerintah.

Pasal 262

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Subdirektorat Informasi Ketenagalistrikan dan Penyertaan Modal Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi ketenagalistrikan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyertaan modal pemerintah.

Pasal 263

Subdirektorat Informasi Ketenagalistrikan dan Penyertaan Modal Pemerintah terdiri atas :

- a. Seksi Informasi Ketenagalistrikan; dan
- b. Seksi Penyertaan Modal Pemerintah.

Pasal 264

- (1) Seksi Informasi Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi ketenagalistrikan.
- (2) Seksi Penyertaan Modal Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyertaan modal pemerintah.

Pasal 265

Subdirektorat Listrik Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan listrik perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Subdirektorat Listrik Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program pengembangan listrik perdesaan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendanaan pengembangan listrik perdesaan.

Pasal 267

Subdirektorat Listrik Perdesaan terdiri atas:

- a. Seksi Program Listrik Perdesaan; dan
- b. Seksi Pendanaan Listrik Perdesaan.

Pasal 268

- (1) Seksi Program Listrik Perdesaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program pengembangan listrik perdesaan.
- (2) Seksi Pendanaan Listrik Perdesaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendanaan pengembangan listrik perdesaan.

Bagian Kelima

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Pasal 269

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan pengusahaan ketenagalistrikan.

Pasal 270

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengaturan dan pengawasan, pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan subsidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan dan pengawasan, pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan subsidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengaturan dan pengawasan, pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan subsidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik; dan
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan dan pengawasan, pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan subsidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik.

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengaturan dan Pengawasan Usaha Tenaga Listrik;
- b. Subdirektorat Pelayanan dan Bimbingan Usaha Tenaga Listrik;
- c. Subdirektorat Harga dan Subsidi Listrik;
- d. Subdirektorat Hubungan Komersial Tenaga Listrik;
- e. Subdirektorat Perlindungan Konsumen Listrik; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 272

Subdirektorat Pengaturan dan Pengawasan Usaha Tenaga Listrik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan dan pengawasan usaha tenaga listrik.

Pasal 273

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Subdirektorat Pengaturan dan Pengawasan Usaha Tenaga Listrik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik, penetapan wilayah usaha dan pengembangan usaha; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik, efisiensi dan transparansi usaha.

Subdirektorat Pengaturan dan Pengawasan Usaha Tenaga Listrik terdiri atas:

- a. Seksi Pengaturan Usaha Tenaga Listrik; dan
- b. Seksi Pengawasan Usaha Tenaga Listrik.

Pasal 275

- (1) Seksi Pengaturan Usaha Tenaga Listrik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik, penetapan wilayah usaha dan pengembangan usaha.
- (2) Seksi Pengawasan Usaha Tenaga Listrik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik, efisiensi dan transparansi usaha.

Pasal 276

Subdirektorat Pelayanan dan Bimbingan Usaha Tenaga Listrik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan dan bimbingan usaha tenaga listrik.

Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Subdirektorat Pelayanan dan Bimbingan Usaha Tenaga Listrik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan usaha tenaga listrik; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan usaha tenaga listrik.

Pasal 278

Subdirektorat Pelayanan dan Bimbingan Usaha Tenaga Listrik terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Usaha; dan
- b. Seksi Bimbingan Usaha.

- (1) Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan usaha tenaga listrik.
- (2) Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan usaha tenaga listrik.

Pasal 280

Subdirektorat Harga dan Subsidi Listrik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang harga dan subsidi listrik.

Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Subdirektorat Harga dan Subsidi Listrik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tarif tenaga listrik dan subsidi listrik.

Pasal 282

Subdirektorat Harga dan Subsidi Listrik terdiri atas:

- a. Seksi Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik; dan
- b. Seksi Tarif Tenaga Listrik dan Subsidi.

Pasal 283

- (1) Seksi Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik.
- (2) Seksi Tarif Tenaga Listrik dan Subsidi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tarif tenaga listrik dan subsidi listrik.

Subdirektorat Hubungan Komersial Tenaga Listrik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hubungan komersial tenaga listrik.

Pasal 285

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, Subdirektorat Hubungan Komersial Tenaga Listrik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi hubungan komersial tenaga listrik; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi penyelesaian perselisihan tenaga listrik.

Pasal 286

Subdirektorat Hubungan Komersial Tenaga Listrik terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitasi Hubungan Komersial; dan
- b. Seksi Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan.

Pasal 287

- (1) Seksi Fasilitasi Hubungan Komersial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi hubungan komersial tenaga listrik.
- (2) Seksi Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi penyelesaian perselisihan tenaga listrik.

Pasal 288

Subdirektorat Perlindungan Konsumen Listrik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan konsumen listrik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Subdirektorat Perlindungan Konsumen Listrik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan aturan perlindungan konsumen listrik; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan perlindungan konsumen listrik, serta mutu pelayanan penyediaan tenaga listrik.

Pasal 290

Subdirektorat Perlindungan Konsumen Listrik terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Aturan Perlindungan Konsumen Listrik; dan
- b. Seksi Pengawasan Perlindungan Konsumen Listrik.

Pasal 291

- (1) Seksi Penyiapan Aturan Perlindungan Konsumen Listrik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan aturan perlindungan konsumen listrik.
- (2) Seksi Pengawasan Perlindungan Konsumen Listrik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan perlindungan konsumen listrik, serta mutu pelayanan penyediaan tenaga listrik.

Bagian Keenam Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Pasal 292

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 292, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pengawasan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik; dan
- e. penyiapan pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

Pasal 294

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standardisasi Ketenagalistrikan;
- b. Subdirektorat Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan;
- c. Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Tenaga Listrik;
- d. Subdirektorat Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
- e. Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 295

Subdirektorat Standardisasi Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pengawasan di bidang standardisasi ketenagalistrikan.

Pasal 296

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 295, Subdirektorat Standardisasi Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perumusan standardisasi ketenagalistrikan; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan standardisasi ketenagalistrikan.

Pasal 297

Subdirektorat Standardisasi Ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. Seksi Perumusan Standardisasi Ketenagalistrikan; dan
- b. Seksi Pengawasan Standardisasi Ketenagalistrikan.

Pasal 298

- (1) Seksi Perumusan Standardisasi Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perumusan standardisasi ketenagalistrikan.
- (2) Seksi Pengawasan Standardisasi Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan standardisasi ketenagalistrikan.

Pasal 299

Subdirektorat Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan.

Pasal 300

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299, Subdirektorat Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelaikan teknik ketenagalistrikan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan ketenagalistrikan.

Subdirektorat Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. Seksi Kelaikan Teknik Ketenagalistrikan; dan
- b. Seksi Keselamatan Ketenagalistrikan.

Pasal 302

- (1) Seksi Kelaikan Teknik Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelaikan teknik ketenagalistrikan.
- (2) Seksi Keselamatan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan ketenagalistrikan.

Pasal 303

Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Tenaga Listrik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan lingkungan tenaga listrik.

Pasal 304

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303, Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Tenaga Listrik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan lingkungan pembangkitan tenaga listrik; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan lingkungan penyaluran tenaga listrik.

Pasal 305

Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Tenaga Listrik terdiri atas:

- a. Seksi Perlindungan Lingkungan Pembangkitan Tenaga Listrik; dan
- b. Seksi Perlindungan Lingkungan Penyaluran Tenaga Listrik.

- (1) Seksi Perlindungan Lingkungan Pembangkitan Tenaga Listrik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan lingkungan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Seksi Perlindungan Lingkungan Penyaluran Tenaga Listrik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan lingkungan penyaluran tenaga listrik.

Pasal 307

Subdirektorat Tenaga Teknik Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tenaga teknik ketenagalistrikan.

Pasal 308

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, Subdirektorat Tenaga Teknik Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan.

Pasal 309

Subdirektorat Tenaga Teknik Ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; dan
- b. Seksi Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

Pasal 310

(1) Seksi Penyiapan Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan. (2) Seksi Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan.

Pasal 311

Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang usaha penunjang ketenagalistrikan.

Pasal 312

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311, Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan usaha penunjang ketenagalistrikan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan usaha penunjang ketenagalistrikan.

Pasal 313

Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan; dan
- b. Seksi Pengawasan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan.

Pasal 314

- (1) Seksi Pelayanan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan usaha penunjang ketenagalistrikan.
- (2) Seksi Pengawasan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan usaha penunjang ketenagalistrikan.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 315

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktorat Jenderal atau Direktur yang bersangkutan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 316

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional tertentu, yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior, yang diangkat oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 317

- (1) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 318

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mineral dan batubara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang mineral dan batubara;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang mineral dan batubara;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mineral dan batubara;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mineral dan batubara; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 320

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- b. Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara;
- c. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral;
- d. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara; dan
- e. Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Pasal 321

Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Pasal 322

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi;
- c. pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;

- d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan penelaahan hukum, dan urusan hubungan masyarakat; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terdiri atas:

- a. Bagian Rencana dan Laporan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Hukum;
- d. Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 324

Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi.

Pasal 325

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, Bagian Rencana dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pengelolaan sistem dan pelayanan informasi; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan laporan serta penyusunan akuntabilitas kinerja.

Pasal 326

Bagian Rencana dan Laporan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyiapan Rencana dan Program;
- b. Subbagian Pengelolaan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Laporan.

- (1) Subbagian Penyiapan Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran.
- (2) Subbagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem dan pelayanan informasi.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan serta penyusunan akuntabilitas kinerja.

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan perbendaharaan, barang milik negara dan akuntansi.

Pasal 329

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- b. pengelolaan administrasi barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 330

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Kekayaan Negara; dan
- c. Subbagian Akuntansi.

Pasal 331

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan.
- (2) Subbagian Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi barang milik negara.
- (3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 332

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perancangan peraturan perundang-undangan, informasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 333

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, evaluasi dan perancangan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum; dan
- pengelolaan dan pelayanan informasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Bagian Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Pertimbangan Hukum; dan
- c. Subbagian Informasi Hukum.

Pasal 335

- (1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, evaluasi dan perancangan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum.
- (3) Subbagian Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 336

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pengelolaan kepegawaian.

Pasal 337

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
- c. pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Pasal 338

Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Kepegawaian.

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan.
- (2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
- (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Bagian Keempat Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara

Pasal 340

Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan program mineral dan batubara.

Pasal 341

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340, Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, perencanaan wilayah dan informasi, serta penerimaan negara mineral dan batubara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, perencanaan wilayah dan informasi, serta penerimaan negara mineral dan batubara;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, perencanaan wilayah dan informasi, serta penerimaan negara mineral dan batubara; dan
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, perencanaan wilayah dan informasi, serta penerimaan negara mineral dan batubara.

Pasal 342

Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyiapan Program Mineral dan Batubara;
- b. Subdirektorat Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Mineral dan Batubara:
- c. Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara;
- d. Subdirektorat Perencanaan Wilayah dan Informasi Mineral dan Batubara;
- e. Subdirektorat Penerimaan Negara Mineral dan Batubara; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Penyiapan Program Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program mineral dan batubara.

Pasal 344

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343, Subdirektorat Penyiapan Program Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program mineral; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program batubara.

Pasal 345

Subdirektorat Penyiapan Program Mineral dan Batubara terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Program Mineral; dan
- b. Seksi Penyiapan Program Batubara.

Pasal 346

- (1) Seksi Penyiapan Program Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program mineral.
- (2) Seksi Penyiapan Program Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program batubara.

Pasal 347

Subdirektorat Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan investasi dan kerja sama mineral dan batubara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347, Subdirektorat Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan investasi, infrastruktur pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan kerja sama mineral; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan investasi, infrastruktur pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan kerja sama batubara.

Pasal 349

Subdirektorat Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Mineral dan Batubara terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Mineral; dan
- b. Seksi Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Batubara.

Pasal 350

- (1) Seksi Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan investasi, infrastruktur pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan kerja sama mineral.
- (2) Seksi Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan investasi, infrastruktur pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan kerja sama batubara.

Pasal 351

Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan produksi dan pemanfaatan mineral dan batubara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351, Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan produksi mineral dan batubara; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemanfaatan mineral dan batubara.

Pasal 353

Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara; dan
- b. Seksi Pemanfaatan Mineral dan Batubara.

Pasal 354

- (1) Seksi Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan produksi mineral dan batubara.
- (2) Seksi Pemanfaatan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemanfaatan mineral dan batubara.

Pasal 355

Subdirektorat Perencanaan Wilayah dan Informasi Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan wilayah pertambangan dan pengelolaan informasi mineral dan batubara.

Pasal 356

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355, Subdirektorat Perencanaan Wilayah dan Informasi Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

 a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan wilayah pertambangan; dan b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan data dan informasi mineral dan batubara.

Pasal 357

Subdirektorat Perencanaan Wilayah dan Informasi Mineral dan Batubara terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Wilayah Pertambangan; dan
- b. Seksi Informasi Mineral dan Batubara.

Pasal 358

- (1) Seksi Perencanaan Wilayah Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan wilayah pertambangan.
- (2) Seksi Informasi Mineral dan Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan data dan informasi mineral dan batubara.

Pasal 359

Subdirektorat Penerimaan Negara Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerimaan negara mineral dan batubara.

Pasal 360

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 359, Subdirektorat Penerimaan Negara Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerimaan negara mineral; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerimaan negara batubara.

Pasal 361

Subdirektorat Penerimaan Negara Mineral dan Batubara terdiri atas:

- a. Seksi Penerimaan Negara Mineral; dan
- b. Seksi Penerimaan Negara Batubara.

- (1) Seksi Penerimaan Negara Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerimaan negara mineral.
- (2) Seksi Penerimaan Negara Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerimaan negara batubara.

Bagian Kelima Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

Pasal 363

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan pengusahaan mineral.

Pasal 364

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 363, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha dan hubungan komersial mineral;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha dan hubungan komersial mineral;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha dan hubungan komersial mineral; dan
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha dan hubungan komersial mineral.

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pelayanan Usaha Mineral;
- b. Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral;
- c. Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral:
- d. Subdirektorat Bimbingan Usaha Mineral;
- e. Subdirektorat Hubungan Komersial Mineral; dan
- f. Kelompok Jabatan Funsgional.

Pasal 366

Subdirektorat Pelayanan Usaha Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan usaha mineral.

Pasal 367

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366, Subdirektorat Pelayanan Usaha Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan usaha eksplorasi mineral; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan usaha operasi produksi mineral.

Pasal 368

Subdirektorat Pelayanan Usaha Mineral terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi Mineral; dan
- b. Seksi Pelayanan Usaha Operasi Produksi Mineral.

- (1) Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan usaha eksplorasi mineral.
- (2) Seksi Pelayanan Usaha Operasi Produksi Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan usaha operasi produksi mineral.

Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan usaha eksplorasi mineral.

Pasal 371

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370, Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan penyelidikan umum dan eksplorasi mineral; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan kelayakan usaha mineral.

Pasal 372

Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Mineral; dan
- b. Seksi Pengawasan Kelayakan Usaha Mineral.

Pasal 373

- (1) Seksi Pengawasan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan penyelidikan umum dan eksplorasi mineral.
- (2) Seksi Pengawasan Kelayakan Usaha Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan kelayakan usaha mineral.

Pasal 374

Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran mineral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan usaha operasi produksi mineral; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan pemasaran mineral.

Pasal 376

Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Usaha Operasi Produksi Mineral; dan
- b. Seksi Pengawasan Pemasaran Mineral.

Pasal 377

- (1) Seksi Pengawasan Usaha Operasi Produksi Mineral mempunyai tugas rnelakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan usaha operasi produksi mineral.
- (2) Seksi Pengawasan Pemasaran Mineral mempunyai tugas rnelakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan pemasaran mineral.

Pasal 378

Subdirektorat Bimbingan Usaha Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan usaha mineral.

Pasal 379

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378, Subdirektorat Bimbingan Usaha Mineral menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan anggaran biaya usaha mineral; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan pengelolaan barang operasi usaha mineral.

Pasal 380

Subdirektorat Bimbingan Usaha Mineral terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Anggaran Biaya Usaha Mineral; dan
- b. Seksi Bimbingan Pengelolaan Barang Operasi Usaha Mineral.

Pasal 381

- (1) Seksi Bimbingan Anggaran Biaya Usaha Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan anggaran biaya usaha mineral.
- (2) Seksi Bimbingan Pengelolaan Barang Operasi Usaha Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan pengelolaan barang operasi usaha mineral.

Pasal 382

Subdirektorat Hubungan Komersial Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hubungan komersial mineral.

Pasal 383

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382, Subdirektorat Hubungan Komersial Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi perselisihan dan tenaga kerja; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 384

Subdirektorat Hubungan Komersial Mineral terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitasi Perselisihan dan Tenaga Kerja; dan
- b. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- (1) Seksi Fasilitasi Perselisihan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi perselisihan dan tenaga kerja.
- (2) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keenam Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara

Pasal 386

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan pengusahaan batubara.

Pasal 387

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 386, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha dan hubungan komersial batubara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha dan hubungan komersial batubara;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha dan hubungan komersial batubara; dan
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha dan hubungan komersial batubara.

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pelayanan Usaha Batubara;
- b. Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Batubara;
- c. Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara:
- d. Subdirektorat Bimbingan Usaha Batubara;
- e. Subdirektorat Hubungan Komersial Batubara; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 389

Subdirektorat Pelayanan Usaha Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan usaha batubara.

Pasal 390

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389, Subdirektorat Pelayanan Usaha Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan usaha eksplorasi batubara; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan usaha operasi produksi batubara.

Pasal 391

Subdirektorat Pelayanan Usaha Batubara terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi Batubara; dan
- b. Seksi Pelayanan Usaha Operasi Produksi Batubara.

- (1) Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan usaha eksplorasi batubara.
- (2) Seksi Pelayanan Usaha Operasi Produksi Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan usaha operasi produksi batubara.

Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan usaha eksplorasi batubara.

Pasal 394

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan penyelidikan umum dan eksplorasi batubara; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan kelayakan usaha batubara.

Pasal 395

Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Batubara terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Batubara; dan
- b. Seksi Pengawasan Kelayakan Usaha Batubara.

Pasal 396

- (1) Seksi Pengawasan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan penyelidikan umum dan eksplorasi batubara.
- (2) Seksi Pengawasan Kelayakan Usaha Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan kelayakan usaha batubara.

Pasal 397

Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran batubara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397, Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan usaha operasi produksi batubara; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan pemasaran batubara.

Pasal 399

Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Usaha Operasi Produksi Batubara; dan
- b. Seksi Pengawasan Pemasaran Batubara.

Pasal 400

- (1) Seksi Pengawasan Usaha Operasi Produksi Batubara mempunyai tugas rnelakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan usaha operasi produksi batubara.
- (2) Seksi Pengawasan Pemasaran Batubara mempunyai tugas rnelakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan pemasaran batubara.

Pasal 401

Subdirektorat Bimbingan Usaha Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan usaha batubara.

Pasal 402

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401, Subdirektorat Bimbingan Usaha Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan anggaran biaya usaha batubara; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan pengelolaan barang operasi usaha batubara.

Pasal 403

Subdirektorat Bimbingan Usaha Batubara terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Anggaran Biaya Usaha Batubara; dan
- b. Seksi Bimbingan Pengelolaan Barang Operasi Usaha Batubara.

Pasal 404

- (1) Seksi Bimbingan Anggaran Biaya Usaha Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan anggaran biaya usaha batubara.
- (2) Seksi Bimbingan Pengelolaan Barang Operasi Usaha Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan pengelolaan barang operasi usaha batubara.

Pasal 405

Subdirektorat Hubungan Komersial Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hubungan komersial batubara.

Pasal 406

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, Subdirektorat Hubungan Komersial Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi perselihan dan tenaga kerja; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 407

Subdirektorat Hubungan Komersial Batubara terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitasi Perselisihan dan Tenaga Kerja; dan
- b. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- (1) Seksi Fasilitasi Perselisihan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi perselihan dan tenaga kerja.
- (2) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

Bagian Ketujuh Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

Pasal 409

Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi dan usaha jasa, pengawasan teknik, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan batubara.

Pasal 410

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan usaha jasa, pengawasan teknik, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, konservasi mineral dan batubara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan usaha jasa, pengawasan teknik, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, konservasi mineral dan batubara;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan usaha jasa, pengawasan teknik, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, konservasi mineral dan batubara;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi dan usaha jasa, pengawasan teknik, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, konservasi mineral dan batubara; dan
- e. pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Tambang.

Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standardisasi dan Usaha Jasa Mineral dan Batubara;
- b. Subdirektorat Pengawasan Teknik Mineral dan Batubara;
- c. Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- d. Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara;
- e. Subdirektorat Konservasi Mineral dan Batubara; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 412

Subdirektorat Standardisasi dan Usaha Jasa Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi dan usaha jasa mineral dan batubara.

Pasal 413

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, Subdirektorat Standardisasi dan Usaha Jasa Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang di bidang standardisasi mineral dan batubara; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang usaha jasa mineral dan batubara.

Pasal 414

Subdirektorat Standardisasi dan Usaha Jasa Mineral dan Batubara terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi Mineral dan Batubara; dan
- b. Seksi Usaha Jasa Mineral dan Batubara.

- (1) Seksi Standardisasi Mineral dan Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang di bidang standardisasi mineral dan batubara.
- (2) Seksi Usaha Jasa Mineral dan Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang usaha jasa mineral dan batubara.

Subdirektorat Pengawasan Teknik Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan teknik mineral dan batubara.

Pasal 417

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416, Subdirektorat Pengawasan Teknik Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan teknik mineral; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan teknik batubara.

Pasal 418

Subdirektorat Pengawasan Teknik Mineral dan Batubara terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Teknik Mineral; dan
- b. Seksi Pengawasan Teknik Batubara.

Pasal 419

- (1) Seksi Pengawasan Teknik Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan teknik mineral.
- (2) Seksi Pengawasan Teknik Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan teknik batubara.

Pasal 420

Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan pertambangan mineral dan batubara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420, Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan pertambangan mineral; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan pertambangan batubara.

Pasal 422

Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas:

- a. Seksi Keselamatan Pertambangan Mineral; dan
- b. Seksi Keselamatan Pertambangan Batubara.

Pasal 423

- (1) Seksi Keselamatan Pertambangan Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan pertambangan mineral.
- (2) Seksi Keselamatan Pertambangan Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan pertambangan batubara.

Pasal 424

Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan lingkungan mineral dan batubara.

Pasal 425

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan lingkungan mineral; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan lingkungan batubara.

Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara terdiri atas:

- a. Seksi Perlindungan Lingkungan Mineral; dan
- b. Seksi Perlindungan Lingkungan Batubara.

Pasal 427

- (1) Seksi Perlindungan Lingkungan Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan lingkungan mineral.
- (2) Seksi Perlindungan Lingkungan Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan lingkungan batubara.

Pasal 428

Subdirektorat Konservasi Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang konservasi mineral dan batubara.

Pasal 429

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Subdirektorat Konservasi Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang konservasi mineral; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang konservasi batubara.

Pasal 430

Subdirektorat Konservasi Mineral dan Batubara terdiri atas:

- a. Seksi Konservasi Mineral; dan
- b. Seksi Konservasi Batubara.

Pasal 431

(1) Seksi Konservasi Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang konservasi mineral.

(2) Seksi Konservasi Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang konservasi batubara.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 432

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktorat Jenderal atau Direktur yang bersangkutan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 433

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional tertentu, yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior, yang diangkat oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN. DAN KONSERVASI ENERGI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

- (1) Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 436

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 437

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
- b. Direktorat Panas Bumi;
- c. Direktorat Bioenergi;
- d. Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan; dan
- e. Direktorat Konservasi Energi.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Pasal 438

Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Pasal 439

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438, Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi;
- c. pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
- d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan penelaahan hukum, dan urusan hubungan masyarakat; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Pasal 440

Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi terdiri atas:

- a. Bagian Rencana dan Laporan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Hukum;
- d. Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 441

Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441, Bagian Rencana dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pengelolaan sistem dan pelayanan informasi; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan laporan serta penyusunan akuntabilitas kinerja.

Pasal 443

Bagian Rencana dan Laporan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyiapan Rencana dan Program;
- b. Subbagian Pengelolaan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Laporan.

Pasal 444

- (1) Subbagian Penyiapan Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran.
- (2) Subbagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem dan pelayanan informasi.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan serta penyusunan akuntabilitas kinerja.

Pasal 445

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan perbendaharaan, barang milik negara dan akuntansi.

Pasal 446

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- b. pengelolaan administrasi barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 447

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Kekayaan Negara; dan
- c. Subbagian Akuntansi.

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan.
- (2) Subbagian Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi barang milik negara.
- (3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 449

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perancangan peraturan perundang-undangan, informasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 450

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, evaluasi dan perancangan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum; dan
- c. pengelolaan dan pelayanan informasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 451

Bagian Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Pertimbangan Hukum; dan
- c. Subbagian Informasi Hukum.

Pasal 452

- (1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, evaluasi dan perancangan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum.
- (3) Subbagian Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 453

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pengelolaan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453, Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
- c. pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Pasal 455

Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Kepegawaian.

Pasal 456

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan.
- (2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
- (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Bagian Keempat Direktorat Panas Bumi

Pasal 457

Direktorat Panas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang panas bumi.

Pasal 458

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457, Direktorat Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang program, pengawasan usaha, pelayanan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan panas bumi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang program, pengawasan usaha, pelayanan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan panas bumi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program, pengawasan usaha, pelayanan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan panas bumi; dan

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program, pengawasan usaha, pelayanan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan panas bumi.

Pasal 459

Direktorat Panas Bumi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyiapan Program Panas Bumi;
- b. Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi;
- c. Subdirektorat Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi;
- d. Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Panas Bumi;
- e. Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Panas Bumi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 460

Subdirektorat Penyiapan Program Panas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan panas bumi dan penyiapan dan evaluasi wilayah kerja panas bumi.

Pasal 461

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460, Subdirektorat Penyiapan Program Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan panas bumi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis di bidang penyiapan dan evaluasi wilayah kerja panas bumi.

Pasal 462

Subdirektorat Penyiapan Program Panas Bumi terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Panas Bumi; dan
- b. Seksi Penyiapan dan Evaluasi Wilayah Kerja Panas Bumi.

Pasal 463

(1) Seksi Perencanaan Panas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan panas bumi.

(2) Seksi Penyiapan dan Evaluasi Wilayah Kerja Panas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis di bidang penyiapan dan evaluasi wilayah kerja panas bumi.

Pasal 464

Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi.

Pasal 465

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan eksplorasi panas bumi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi pengawasan eksploitasi panas bumi.

Pasal 466

Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Eksplorasi Panas Bumi; dan
- b. Seksi Pengawasan Eksploitasi Panas Bumi.

- (1) Seksi Pengawasan Eksplorasi Panas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan eksplorasi panas bumi.
- (2) Seksi Pengawasan Eksploitasi Panas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi pengawasan eksploitasi panas bumi.

Subdirektorat Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan dan bimbingan usaha panas bumi.

Pasal 469

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468, Subdirektorat Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta evaluasi di bidang pelayanan usaha panas bumi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta evaluasi di bidang bimbingan usaha panas bumi.

Pasal 470

Subdirektorat Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Usaha Panas Bumi; dan
- b. Seksi Bimbingan Usaha Panas Bumi.

Pasal 471

- (1) Seksi Pelayanan Usaha Panas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta evaluasi di bidang pelayanan usaha panas bumi.
- (2) Seksi Bimbingan Usaha Panas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta evaluasi di bidang bimbingan usaha panas bumi.

Pasal 472

Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Panas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang investasi dan kerja sama panas bumi.

Pasal 473

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang investasi panas bumi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama panas bumi.

Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Panas Bumi terdiri atas:

- a. Seksi Investasi Panas Bumi; dan
- b. Seksi Kerja Sama Panas Bumi.

Pasal 475

- (1) Seksi Investasi Panas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang investasi panas bumi.
- (2) Seksi Kerja Sama Panas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama panas bumi.

Pasal 476

Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Panas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keteknikan dan perlindungan lingkungan panas bumi.

Pasal 477

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keteknikan panas bumi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan lingkungan panas bumi.

Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Panas Bumi terdiri atas:

- a. Seksi Keteknikan Panas Bumi; dan
- b. Seksi Perlindungan Lingkungan Panas Bumi.

Pasal 479

- (1) Seksi Keteknikan Panas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keteknikan panas bumi.
- (2) Seksi Perlindungan Lingkungan Panas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan lingkungan panas bumi.

Bagian Kelima Direktorat Bioenergi

Pasal 480

Direktorat Bioenergi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bioenergi.

Pasal 481

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480, Direktorat Bioenergi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pelayanan usaha, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan bioenergi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pelayanan usaha, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan bioenergi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, pelayanan usaha, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan bioenergi; dan
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan program, pelayanan usaha, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan bioenergi.

Direktorat Bioenergi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyiapan Program Bioenergi;
- b. Subdirektorat Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi;
- c. Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Bioenergi;
- d. Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 483

Subdirektorat Penyiapan Program Bioenergi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan, analisis dan evaluasi program bioenergi.

Pasal 484

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483, Subdirektorat Penyiapan Program Bioenergi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis di bidang perencanaan bioenergi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis di bidang analisis dan evaluasi program bioenergi.

Pasal 485

Subdirektorat Penyiapan Program Bioenergi terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Bioenergi; dan
- b. Seksi Analisis dan Evaluasi Program Bioenergi.

- (1) Seksi Perencanaan Bioenergi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis di bidang perencanaan bioenergi.
- (2) Seksi Analisis dan Evaluasi Program Bioenergi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis di bidang analisis dan evaluasi program bioenergi.

Subdirektorat Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan dan pengawasan usaha bioenergi.

Pasal 488

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487, Subdirektorat Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan usaha bioenergi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan usaha bioenergi.

Pasal 489

Subdirektorat Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Usaha Bioenergi; dan
- b. Seksi Pengawasan Usaha Bioenergi.

Pasal 490

- (1) Seksi Pelayanan Usaha Bioenergi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan usaha bioenergi.
- (2) Seksi Pengawasan Usaha Bioenergi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan usaha bioenergi.

Pasal 491

Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Bioenergi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang investasi dan kerja sama bioenergi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491, Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Bioenergi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang investasi bioenergi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama bioenergi.

Pasal 493

Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Bioenergi terdiri atas:

- a. Seksi Investasi Bioenergi; dan
- b. Seksi Kerja Sama Bioenergi.

Pasal 494

- (1) Seksi Investasi Bioenergi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang investasi bioenergi.
- (2) Seksi Kerja Sama Bioenergi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama bioenergi.

Pasal 495

Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keteknikan dan perlindungan lingkungan bioenergi.

Pasal 496

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495, Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keteknikan bioenergi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan lingkungan bioenergi.

Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi terdiri atas:

- a. Seksi Keteknikan Bioenergi; dan
- b. Seksi Perlindungan Lingkungan Bioenergi.

Pasal 498

- (1) Seksi Keteknikan Bioenergi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keteknikan bioenergi.
- (2) Seksi Perlindungan Lingkungan Bioenergi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan lingkungan bioenergi.

Bagian Keenam Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan

Pasal 499

Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 500

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499, Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pelayanan usaha, investasi dan kerja sama serta keteknikan dan lingkungan aneka energi baru dan energi terbarukan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pelayanan usaha, investasi dan kerja sama serta keteknikan dan lingkungan aneka energi baru dan energi terbarukan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, pelayanan usaha, investasi dan kerja sama serta keteknikan dan lingkungan aneka energi baru dan energi terbarukan; dan
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan program, pelayanan usaha, investasi dan kerja sama serta keteknikan dan lingkungan aneka energi baru dan energi terbarukan.

Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyiapan Program Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan;
- b. Subdirektorat Pelayanan dan Pengawasan Usaha Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan;
- c. Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan;
- d. Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 502

Subdirektorat Penyiapan Program Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan, analisis dan evaluasi program aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 503

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502, Subdirektorat Penyiapan Program Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis di bidang perencanaan aneka energi baru dan energi terbarukan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis di bidang analisis dan evaluasi program aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 504

Subdirektorat Penyiapan Program Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan; dan
- b. Seksi Analisis dan Evaluasi Program Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan.

- (1) Seksi Perencanaan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis di bidang perencanaan aneka energi baru dan energi terbarukan.
- (2) Seksi Analisis dan Evaluasi Program Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis di bidang analisis dan evaluasi program aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 506

Subdirektorat Pelayanan dan Pengawasan Usaha Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan dan pengawasan usaha aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 507

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506, Subdirektorat Pelayanan dan Pengawasan Usaha Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan usaha aneka energi baru dan energi terbarukan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan usaha aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 508

Subdirektorat Pelayanan dan Pengawasan Usaha Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Usaha Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan; dan
- b. Seksi Pengawasan Usaha Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan.

- (1) Seksi Pelayanan Usaha Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan usaha aneka energi baru dan energi terbarukan.
- (2) Seksi Pengawasan Usaha Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan usaha aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 510

Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang investasi dan kerja sama aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 511

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510, Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang investasi aneka energi baru dan energi terbarukan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 512

Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan terdiri atas:

- a. Seksi Investasi Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan; dan
- b. Seksi Kerja Sama Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan.

Pasal 513

(1) Seksi Investasi Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang investasi aneka energi baru dan energi terbarukan.

(2) Seksi Kerja Sama Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 514

Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keteknikan dan perlindungan lingkungan aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 515

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514, Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keteknikan aneka energi baru dan energi terbarukan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan lingkungan aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 516

Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan terdiri atas:

- a. Seksi Keteknikan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan; dan
- b. Seksi Perlindungan Lingkungan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan.

Pasal 517

(1) Seksi Keteknikan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keteknikan aneka energi baru dan energi terbarukan. (2) Seksi Perlindungan Lingkungan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan lingkungan aneka energi baru dan energi terbarukan.

Bagian Ketujuh Direktorat Konservasi Energi

Pasal 518

Direktorat Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang konservasi energi.

Pasal 519

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518, Direktorat Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program pemanfaatan, pengaturan dan pengawasan efisiensi, tekno ekonomi energi, penerapan teknologi energi bersih dan efisiensi energi, bimbingan teknis dan kerja sama konservasi energi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program pemanfaatan, pengaturan dan pengawasan efisiensi, tekno ekonomi energi, penerapan teknologi energi bersih dan efisiensi energi, bimbingan teknis dan kerja sama konservasi energi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program pemanfaatan, pengaturan dan pengawasan efisiensi, tekno ekonomi energi, penerapan teknologi energi bersih dan efisiensi energi, bimbingan teknis dan kerja sama konservasi energi; dan
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan program pemanfaatan, pengaturan dan pengawasan efisiensi, tekno ekonomi energi, penerapan teknologi energi bersih dan efisiensi energi, bimbingan teknis dan kerja sama konservasi energi;

Direktorat Konservasi Energi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyiapan Program Pemanfaatan Energi;
- b. Subdirektorat Pengawasan Efisiensi Energi;
- c. Subdirektorat Tekno Ekonomi Energi;
- d. Subdirektorat Penerapan Teknologi Energi Bersih dan Efisien;
- e. Subdirektorat Bimbingan Teknis dan Kerja Sama Konservasi Energi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 521

Subdirektorat Penyiapan Program Pemanfaatan Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang prakiraan kebutuhan energi dan perencanaan pemanfaatan energi.

Pasal 522

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521, Subdirektorat Penyiapan Program Pemanfaatan Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang prakiraan kebutuhan energi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan pemanfaatan energi.

Pasal 523

Subdirektorat Penyiapan Program Pemanfaatan Energi terdiri atas:

- a. Seksi Prakiraan Kebutuhan Energi; dan
- b. Seksi Perencanaan Pemanfaatan Energi.

Pasal 524

- (1) Seksi Prakiraan Kebutuhan Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang prakiraan kebutuhan energi.
- (2) Seksi Perencanaan Pemanfaatan Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan pemanfaatan energi.

Subdirektorat Pengawasan Efisiensi Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan manajemen energi dan labelisasi pemanfaat energi.

Pasal 526

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525, Subdirektorat Pengawasan Efisiensi Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan manajemen energi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan labelisasi pemanfaat energi.

Pasal 527

Subdirektorat Pengawasan Efisiensi Energi terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Manajemen Energi; dan
- b. Seksi Pengawasan Labelisasi Pemanfaat Energi.

Pasal 528

- (1) Seksi Pengawasan Manajemen Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan manajemen energi.
- (2) Seksi Pengawasan Labelisasi Pemanfaat Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan labelisasi pemanfaat energi.

Pasal 529

Subdirektorat Tekno Ekonomi Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisa harga lintas energi dan insentif dan disinsentif energi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, Subdirektorat Tekno Ekonomi Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisa harga lintas energi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang insentif dan disinsentif energi.

Pasal 531

Subdirektorat Tekno Ekonomi Energi terdiri atas:

- a. Seksi Analisa Harga Lintas Energi; dan
- b. Seksi Insentif dan Disinsentif Energi.

Pasal 532

- (1) Seksi Analisa Harga Lintas Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisa harga lintas energi.
- (2) Seksi Insentif dan Disinsentif Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang insentif dan disinsentif energi.

Pasal 533

Subdirektorat Penerapan Teknologi Energi Bersih dan Efisien mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerapan teknologi energi bersih dan efisiensi energi.

Pasal 534

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533, Subdirektorat Penerapan Teknologi Energi Bersih dan Efisien menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerapan teknologi energi bersih; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerapan teknologi efisiensi energi.

Subdirektorat Penerapan Teknologi Energi Bersih dan Efisien terdiri atas:

- a. Seksi Penerapan Teknologi Energi Bersih; dan
- b. Seksi Penerapan Teknologi Efisiensi Energi.

Pasal 536

- (1) Seksi Penerapan Teknologi Energi Bersih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerapan teknologi energi bersih.
- (2) Seksi Penerapan Teknologi Efisiensi Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerapan teknologi efisiensi energi.

Pasal 537

Subdirektorat Bimbingan Teknis dan Kerja Sama Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta evaluasi di bidang bimbingan teknis dan kerja sama konservasi energi.

Pasal 538

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537, Subdirektorat Bimbingan Teknis dan Kerja Sama Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta evaluasi di bidang bimbingan teknis konservasi energi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta evaluasi di bidang kerja sama konservasi energi.

Pasal 539

Subdirektorat Bimbingan Teknis dan Kerja Sama Konservasi Energi terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Teknis Konservasi Energi; dan
- b. Seksi Kerja Sama Konservasi Energi.

- (1) Seksi Bimbingan Teknis Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta evaluasi di bidang bimbingan teknis konservasi energi.
- (2) Seksi Kerja Sama Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta evaluasi di bidang kerja sama konservasi energi.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 541

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktorat Jenderal atau Direktur yang bersangkutan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 542

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional tertentu, yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior, yang diangkat oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 543

- (1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 544

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 545

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Bagian kedua Susunan Organisasi

Pasal 546

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III; dan
- e. Inspektorat IV.

Bagian Ketiga Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 547

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 548

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan informasi, pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, barang milik negara dan akuntansi;
- c. penyiapan pemantauan tindak lanjut, analisis dan evaluasi hasil pengawasan, serta penyusunan akuntabilitas kinerja, dan laporan;
- d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan hukum, penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan hubungan masyarakat.

Pasal 549

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Rencana dan Keuangan;
- b. Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan;
- c. Bagian Hukum dan Kepegawaian;
- d. Bagian Umum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 550

Bagian Rencana dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan informasi, pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, barang milik negara dan akuntansi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550, Bagian Rencana dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja, program, anggaran, dan pengelolaan sistem informasi; dan
- b. pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, barang milik negara dan akuntansi.

Pasal 552

Bagian Rencana dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana; dan
- b. Subbagian Keuangan.

Pasal 553

- (1) Subbagian Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja, program, anggaran, dan pengelolaan sistem informasi.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, barang milik negara dan akuntansi.

Pasal 554

Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemantauan tindak lanjut, analisis dan evaluasi hasil pengawasan, serta penyusunan akuntabilitas kinerja, dan laporan.

Pasal 555

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 554, Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern dan BPKP, hasil pemeriksaan BPK RI, pengaduan masyarakat, penyelesaian kasus hukum di lingkungan Direktorat Jenderal, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, BPH Migas, dan satuan kerja di lingkungan PT. PLN (Persero), serta penyusunan laporan berkala; dan
- b. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern dan BPKP, hasil pemeriksaan BPK RI, pengaduan masyarakat, penyelesaian kasus hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan Pusat, serta evaluasi kinerja dan penyusunan laporan Inspektorat Jenderal.

Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan I; dan
- b. Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan II.

Pasal 557

- (1) Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern dan BPKP, hasil pemeriksaan BPK RI, pengaduan masyarakat, penyelesaian kasus hukum di lingkungan Direktorat Jenderal, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, BPH Migas, dan satuan kerja di lingkungan PT. PLN (Persero), serta penyusunan laporan berkala;
- (2) Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern dan BPKP, hasil pemeriksaan BPK RI, pengaduan masyarakat, penyelesaian kasus hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan Pusat, serta evaluasi kinerja dan penyusunan laporan Inspektorat Jenderal.

Pasal 558

Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, pemberian pertimbangan hukum, pengelolaan kepegawaian dan jabatan fungsional, serta penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 559

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558, Bagian Hukum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelayanan dokumentasi hukum dan perpustakaan, pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, serta penataan organisasi dan tata laksana; dan
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, jabatan fungsional, penilaian kinerja pegawai, dokumentasi dan tata naskah, implementasi sistem informasi kepegawaian.

Pasal 560

Bagian Hukum dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum; dan
- b. Subbagian Kepegawaian.

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelayanan dokumentasi hukum dan perpustakaan, pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, serta penataan organisasi dan tata laksana.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, jabatan fungsional, penilaian kinerja pegawai, dokumentasi dan tata naskah, implementasi sistem informasi kepegawaian.

Pasal 562

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat.

Pasal 563

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan ketatausahaan, kesekretariatan, dan persuratan dinas, serta kearsipan; dan
- b. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan barang milik negara, hubungan masyarakat dan keprotokolan.

Pasal 564

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 565

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan ketatausahaan, kesekretariatan, dan persuratan dinas, serta kearsipan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan barang milik negara, hubungan masyarakat dan keprotokolan.

Bagian Keempat Inspektorat I

Pasal 566

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, dan satuan kerja PT. PLN (Persero).

Pasal 567

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 566, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat I.

Pasal 568

Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat I; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 569

Subbagian Tata Usaha Inspektorat I mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan di lingkungan Inspektorat I.

Bagian Kelima Inspektorat II

Pasal 570

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 571

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat II.

Pasal 572

Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat II; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 573

Subbagian Tata Usaha Inspektorat II mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan di lingkungan Inspektorat II.

Bagian Keenam Inspektorat III

Pasal 574

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN).

Pasal 575

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat III.

Pasal 576

Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat III; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 577

Subbagian Tata Usaha Inspektorat III mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan di lingkungan Inspektorat III.

Bagian Ketujuh Inspektorat IV

Pasal 578

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi , Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, dan BPH Migas.

Pasal 579

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 578, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat IV.

Pasal 580

Inspektorat IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat IV; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 581

Subbagian Tata Usaha Inspektorat IV mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan di lingkungan Inspektorat IV.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 582

- (1) Inspektur Jenderal membentuk kelompok kerja Auditor berdasarkan usulan Inspektur.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat Jenderal terdiri atas Jabatan Fungsional Auditor dan sejumlah jabatan fungsional tertentu lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor melaksanakan fungsi Inspektorat yang bersangkutan, serta pelaksanaan tugasnya dibina oleh Inspektur yang bersangkutan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional tertentu lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional melakukan tugas sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 583

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 582 ayat (2), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal berdasarkan usulan Inspektur.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 582 ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 582 ayat (2), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX BADAN GEOLOGI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 584

- (1) Badan Geologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Badan Geologi dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Geologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pelayanan di bidang geologi.

Pasal 586

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585, Badan Geologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pelayanan di bidang geologi;
- b. pelaksanaan penelitian dan pelayanan di bidang geologi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pelayanan di bidang geologi; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Geologi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 587

Badan Geologi terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan Geologi;
- b. Pusat Sumber Daya Geologi;
- c. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi;
- d. Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan; dan
- e. Pusat Survei Geologi.

Bagian Ketiga Sekretariat Badan Geologi

Pasal 588

Sekretariat Badan Geologi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Badan Geologi.

Pasal 589

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 588, Sekretariat Badan Geologi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Badan Geologi;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi;
- c. koordinasi dan pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta kinerja pegawai;

- d. pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan, hukum dan hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- f. pembinaan jabatan fungsional Penyelidik Bumi.

Sekretariat Badan Geologi terdiri atas:

- a. Bagian Rencana dan Laporan;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Umum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 591

Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi.

Pasal 592

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591, Bagian Rencana dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pengembangan kerja sama;
- b. pengelolaan sistem dan pelayanan informasi; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan evaluasi kinerja dan laporan serta akuntabilitas kinerja.

Pasal 593

Bagian Rencana dan Laporan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyiapan Rencana Kerja;
- b. Subbagian Pengelolaan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Laporan.

Pasal 594

- (1) Subbagian Penyiapan Rencana Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pengembangan kerja sama.
- (2) Subbagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem dan pelayanan informasi.

(3) Subbagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan evaluasi kinerja dan laporan serta akuntabilitas kinerja.

Pasal 595

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta kinerja pegawai.

Pasal 596

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, urusan mutasi, kesejahteraan, dokumentasi dan tata naskah pegawai, serta sistem informasi kepegawaian;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan pegawai, penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan kinerja pegawai; dan
- c. pengelolaan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 597

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan dan Kinerja Pegawai; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Jabatan Fungsional.

Pasal 598

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, urusan mutasi, kesejahteraan, dokumentasi dan tata naskah pegawai, serta sistem informasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Pengembangan dan Kinerja Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan pegawai, penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Pengelolaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 599

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan perbendaharaan, barang milik negara, dan akuntansi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 599, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- b. pelaksanaan administrasi barang milik negara dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan serta kerugian negara; dan
- c. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 601

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Kekayaan Negara; dan
- c. Subbagian Akuntansi.

Pasal 602

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan perbendaharaan.
- (2) Subbagian Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi barang milik negara dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan serta kerugian negara.
- (3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 603

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, serta urusan hukum dan hubungan masyarakat.

Pasal 604

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan ketatausahaan, kesekretariatan, dan persuratan dinas, serta kearsipan;
- b. pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat dan keprotokolan; dan
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan barang milik negara.

Pasal 605

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan ketatausahaan, kesekretariatan, dan persuratan dinas, serta kearsipan.
- (2) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat dan keprotokolan.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan barang milik negara.

Bagian Keempat Pusat Sumber Daya Geologi

Pasal 607

Pusat Sumber Daya Geologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi.

Pasal 608

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607, Pusat Sumber Daya Geologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi;
- b. pelaksanaan penelitian, penyelidikan, inventarisasi, eksplorasi, perekayasaan teknologi, pemodelan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, serta pengelolaan dan pelayanan sarana dan prasarana sarana teknik dan informasi di bidang geologi dan sumber daya geologi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, penyelidikan, inventarisasi, eksplorasi, perekayasaan teknologi, pemodelan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat Sumber Daya Geologi.

Pasal 609

Pusat Sumber Daya Geologi terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan Kerja Sama;
- c. Bidang Sarana Teknik;
- d. Bidang Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 610

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, rumah tangga, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Sumber Daya Geologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan masyarakat serta keprotokolan; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Pasal 612

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan.

Pasal 613

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan masyarakat serta keprotokolan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Pasal 614

Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, anggaran, kerja sama, dan pelaporan di bidang sumber daya geologi.

Pasal 615

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 614, Bidang Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program, dan anggaran penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi; dan
- b. penyiapan kerja sama dan penyusunan laporan penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi serta pengelolaan hak kekayaan intelektual.

Pasal 616

Bidang Program dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Kerja Sama.

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program, dan anggaran penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi.
- (2) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan kerja sama dan penyusunan laporan penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi serta pengelolaan hak kekayaan intelektual.

Pasal 618

Bidang Sarana Teknik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan sarana teknik penelitian, penyelidikan, inventarisasi, eksplorasi, perekayasaan teknologi dan pemodelan di bidang sumber daya geologi.

Pasal 619

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618, Bidang Sarana Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pelayanan laboratorium, serta manajemen mutu laboratorium; dan
- b. pengelolaan dan pelayanan sarana penyelidikan, serta manajemen mutu sarana penyelidikan.

Pasal 620

Bidang Sarana Teknik terdiri atas:

- a. Subbidang Laboratorium; dan
- b. Subbidang Sarana Penyelidikan.

Pasal 621

- (1) Subbidang Laboratorium mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan laboratorium serta manajemen mutu laboratorium.
- (2) Subbidang Sarana Penyelidikan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan sarana penyelidikan, serta manajemen mutu sarana penyelidikan.

Pasal 622

Bidang Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi di bidang sumber daya geologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622, Bidang Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan pelayanan informasi; dan
- b. pengelolaan data dan informasi penyiapan wilayah keprospekan sumber daya geologi.

Pasal 624

Bidang Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Informasi; dan
- b. Subbidang Keprospekan.

Pasal 625

- (1) Subbidang Pengembangan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan pelayanan informasi.
- (2) Subbidang Keprospekan mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi penyiapan wilayah keprospekan sumber daya geologi.

Bagian Kelima

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Pasal 626

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, penyelidikan, perekayasaan dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi.

Pasal 627

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 626, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rencana dan program di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi;
- b. pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik dan analisis risiko bencana geologi serta peringatan dini aktivitas gunungapi dan potensi gerakan tanah dan pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi;
- c. pembinaan jabatan fungsional pengamat gunungapi;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik dan analisis risiko bencana geologi serta peringatan dini aktivitas gunungapi dan potensi gerakan tanah dan pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi; dan
- e. pelaksanaan administrasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunungapi;
- c. Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Gerakan Tanah;
- d. Bidang Evaluasi Potensi Bencana; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 629

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, ketatausahaan, penyiapan rencana kerja, kerja sama, dan laporan.

Pasal 630

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, rencana kerja dan anggaran, kerja sama serta kepegawaian dan keprotokolan; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan, administrasi barang milik negara dan laporan.

Pasal 631

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan.

Pasal 632

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, rencana kerja dan anggaran, kerja sama dan kepegawaian serta keprotokolan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, administrasi barang milik negara dan laporan.

Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunungapi mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, penetapan status, peringatan dini, rekomendasi teknis mitigasi bencana gunungapi dan pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik, serta pengamatan gunungapi.

Pasal 634

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633, Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunungapi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, penetapan status, peringatan dini, rekomendasi teknis mitigasi bencana gunungapi dan pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik, serta pengamatan gunungapi Wilayah Barat; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, penetapan status, peringatan dini, rekomendasi teknis mitigasi bencana gunungapi dan pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik, serta pengamatan gunungapi Wilayah Timur.

Pasal 635

Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunungapi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunungapi Wilayah Barat; dan
- b. Subbidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunungapi Wilayah Timur.

Pasal 636

- (1) Subbidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunungapi Wilayah Barat mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, penetapan status, peringatan dini, rekomendasi teknis mitigasi bencana gunungapi dan pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik, serta pengamatan gunungapi Wilayah Barat.
- (2) Subbidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunungapi Wilayah Timur mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, penetapan status, peringatan dini, rekomendasi teknis mitigasi bencana gunungapi dan pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik, serta pengamatan gunungapi Wilayah Timur.

Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Gerakan Tanah mempunyai tugas penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, peringatan dini potensi gerakan tanah, rekomendasi teknis mitigasi gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan pelaksanaan pemantauan gerakan tanah, penelitian, penyelidikan, perekayasaan mitigasi gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah.

Pasal 638

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637, Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Gerakan Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, rekomendasi teknis dan pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan mitigasi gempa bumi dan tsunami; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, peringatan dini potensi gerakan tanah, rekomendasi teknis dan pelaksanaan pemantauan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan mitigasi gerakan tanah.

Pasal 639

Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Gerakan Tanah terdiri atas:

- a. Subbidang Mitigasi Gempa Bumi; dan
- b. Subbidang Mitigasi Gerakan Tanah.

Pasal 640

- (1) Subbidang Mitigasi Gempa Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, rekomendasi teknis dan pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan mitigasi gempa bumi dan tsunami.
- (2) Subbidang Mitigasi Gerakan Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, peringatan dini potensi gerakan tanah, rekomendasi teknis dan pelaksanaan pemantauan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan mitigasi gerakan tanah.

Pasal 641

Bidang Evaluasi Potensi Bencana mempunyai tugas penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, dan pelaksanaan analisis risiko bencana geologi, kontijensi gunungapi, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah, serta pengelolaan sistem dan pelayanan informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 641, Bidang Evaluasi Potensi Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan dan pelaksanaan analisis risiko dan kontijensi bencana gunungapi, serta pengelolaan sistem dan pelayanan informasi; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan dan pelaksanaan analisis risiko bencana geologi dan kontijensi gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah.

Pasal 643

Bidang Evaluasi Potensi Bencana terdiri atas:

- a. Subbidang Evaluasi Bencana Gunungapi; dan
- b. Subbidang Evaluasi Bencana Gempa Bumi dan Gerakan Tanah.

Pasal 644

- (1) Subbidang Evaluasi Bencana Gunungapi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan dan pelaksanaan analisis risiko dan kontijensi bencana gunungapi, serta pengelolaan sistem dan pelayanan informasi.
- (2) Subbidang Evaluasi Bencana Gempa Bumi dan Gerakan Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan dan pelaksanaan analisis risiko bencana geologi dan kontijensi gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah.

Bagian Keenam

Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan

Pasal 645

Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, serta pelayanan di bidang air tanah, geologi teknik dan geologi lingkungan.

Pasal 646

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 645, Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

 a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta rencana dan program di bidang air tanah, geologi teknik dan geologi lingkungan;

- b. pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, dan bimbingan teknis, serta pemberian rekomendasi teknis di bidang air tanah, geologi teknik dan geologi lingkungan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan di bidang air tanah, geologi teknik dan geologi lingkungan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan.

Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Air Tanah;
- c. Bidang Geologi Lingkungan;
- d. Bidang Geologi Teknik; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 648

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, rumah tangga, ketatausahaan, pengelolaan sistem dan pelayanan informasi, rencana kerja, anggaran dan keuangan Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan.

Pasal 649

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi, tata laksana, hukum, pengelolaan sistem dan pelayanan informasi, hubungan masyarakat serta keprotokolan; dan
- b. pelaksanaan urusan rencana kerja, anggaran, keuangan dan administrasi barang milik negara.

Pasal 650

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan.

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi, tata laksana, hukum, pengelolaan sistem dan pelayanan informasi, hubungan masyarakat serta keprotokolan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan rencana kerja, anggaran, keuangan dan administrasi barang milik negara.

Pasal 652

Bidang Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis pendayagunaan dan wilayah konservasi, serta pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, dan bimbingan teknis di bidang air tanah.

Pasal 653

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 652, Bidang Air Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis wilayah konservasi, serta pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, dan bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan konservasi air tanah; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis pendayagunaan air tanah serta pelaksanaan pengeboran dan bimbingan teknis serta pengelolaan laboratorium di bidang pendayagunaan air tanah.

Pasal 654

Bidang Air Tanah terdiri atas:

- a. Subbidang Inventarisasi dan Konservasi Air Tanah; dan
- b. Subbidang Pendayagunaan Air Tanah.

Pasal 655

(1) Subbidang Inventarisasi dan Konservasi Air Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis wilayah konservasi, serta pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, dan bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan konservasi air tanah. (2) Subidang Pendayagunaan Air Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis pendayagunaan air tanah serta pelaksanaan pengeboran, dan bimbingan teknis serta pengelolaan laboratorium di bidang pendayagunaan air tanah.

Pasal 656

Bidang Geologi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis pengelolaan lingkungan dan penataan ruang serta pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, dan bimbingan teknis di bidang geologi lingkungan.

Pasal 657

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656, Bidang Geologi Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis pengelolaan lingkungan dan penataan ruang serta pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, dan bimbingan teknis di bidang geologi lingkungan regional; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis pengelolaan lingkungan dan penataan ruang serta pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, dan bimbingan teknis di bidang geologi lingkungan perkotaan.

Pasal 658

Bidang Geologi Lingkungan terdiri atas:

- a. Subbidang Geologi Lingkungan Regional; dan
- b. Subbidang Geologi Lingkungan Perkotaan.

- (1) Subbidang Geologi Lingkungan Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis pengelolaan lingkungan dan penataan ruang serta pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, dan bimbingan teknis di bidang geologi lingkungan regional.
- (2) Subbidang Geologi Lingkungan Perkotaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis pengelolaan lingkungan dan penataan ruang serta pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, dan bimbingan teknis di bidang geologi lingkungan perkotaan.

Pasal 660

Bidang Geologi Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis bangunan vital/strategis dan penanggulangan geodinamik, serta pelaksanan pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, dan bimbingan teknis di bidang geologi teknik.

Pasal 661

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 660, Bidang Geologi Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, pelaporan, serta pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, dan bimbingan teknis, serta pengelolaan laboratorium mekanika tanah dan batuan di bidang inventarisasi geologi teknik; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis bangunan vital/strategis dan penanggulangan geodinamik, serta pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, dan bimbingan teknis di bidang evaluasi geologi teknik.

Pasal 662

Bidang Geologi Teknik terdiri atas:

- a. Subbidang Inventarisasi Geologi Teknik; dan
- b. Subbidang Evaluasi Geologi Teknik.

- (1) Subbidang Inventarisasi Geologi Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, pelaporan, serta pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, dan bimbingan teknis, serta pengelolaan laboratorium mekanika tanah dan batuan di bidang inventarisasi geologi teknik.
- (2) Subbidang Evaluasi Geologi Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis bangunan vital/strategis dan penanggulangan geodinamik, serta pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, dan bimbingan teknis di bidang evaluasi geologi teknik.

Bagian Ketujuh Pusat Survei Geologi

Pasal 664

Pusat Survei Geologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang survei geologi.

Pasal 665

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 664, Pusat Survei Geologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang survei geologi;
- b. pelaksanaan penelitian, penyelidikan, pemetaan sistematik dan tematik, perekayasaan, pemodelan geologi, geofisika dan geokimia, serta pengelolaan dan pelayanan sarana prasarana teknik, dan informasi di bidang survei geologi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang survei geologi; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat Survei Geologi.

Pasal 666

Pusat Survei Geologi terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan Kerja Sama;
- c. Bidang Sarana Teknik;
- d. Bidang Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, rumah tangga, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Survei Geologi.

Pasal 668

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan masyarakat serta keprotokolan; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Pasal 669

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan.

Pasal 670

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan masyarakat serta keprotokolan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Pasal 671

Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, anggaran, kerja sama, dan pelaporan di bidang survei geologi.

Pasal 672

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671, Bidang Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program, dan anggaran penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang survei geologi; dan
- b. penyiapan kerja sama dan penyusunan laporan penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang survei geologi serta pengelolaan hak kekayaan intelektual.

Bidang Program dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Kerja Sama.

Pasal 674

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program, dan anggaran penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang survei geologi.
- (2) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan kerja sama dan penyusunan laporan penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang survei geologi serta pengelolaan hak kekayaan intelektual.

Pasal 675

Bidang Sarana Teknik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan sarana teknik penelitian, penyelidikan, perekayasaan teknologi dan pemodelan di bidang survei geologi.

Pasal 676

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675, Bidang Sarana Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pelayanan laboratorium, serta manajemen mutu laboratorium; dan
- b. pengelolaan dan pelayanan sarana penyelidikan, serta manajemen mutu sarana penyelidikan.

Pasal 677

Bidang Sarana Teknik terdiri atas:

- a. Subbidang Laboratorium; dan
- b. Subbidang Sarana Penyelidikan.

Pasal 678

- (1) Subbidang Laboratorium mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan laboratorium, serta manajemen mutu laboratorium.
- (2) Subbidang Sarana Penyelidikan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan sarana penyelidikan, serta manajemen mutu sarana penyelidikan.

Pasal 679

Bidang Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi di bidang survei geologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 679, Bidang Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data dan informasi serta infrastruktur teknologi informasi;
 dan
- b. pelayanan informasi dan pengelolaan dokumentasi.

Pasal 681

Bidang Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Sistem Informasi; dan
- b. Subbidang Pelayanan Informasi.

Pasal 682

- (1) Subbidang Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi serta infrastruktur teknologi informasi.
- (2) Subbidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi dan pengelolaan dokumentasi.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Penyelidik Bumi, Pengamat Gunungapi, Peneliti, Perekayasa, Teknisi Litkayasa, Surveyor Pemetaan, Perencana, Pranata Humas, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Kepegawaian, Pranata Komputer, Pustakawan, dan Arsiparis, yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya, yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang diangkat oleh Kepala Badan Geologi.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan atau Kepala Pusat.

BAB X BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 684

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 685

Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 686

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 685, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 687

Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS";
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi;
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara; dan
- e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan.

Bagian Ketiga Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 688

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 689

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 688, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, kerja sama, laporan, akuntabilitas dan evaluasi kinerja, pengelolaan sistem informasi serta pengelolaan pengetahuan dan inovasi;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, jabatan fungsional, penataan organisasi dan tata laksana, serta kinerja pegawai;
- d. pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan; dan

e. pengelolaan urusan ketatausahaan, hukum dan hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi, serta hak kekayaan intelektual.

Pasal 690

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Bagian Rencana dan Laporan;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Umum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 691

Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran, kerja sama, laporan, akuntabilitas dan evaluasi kinerja, pengelolaan sistem informasi, serta pengelolaan pengetahuan dan inovasi.

Pasal 692

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 691, Bagian Rencana dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, serta rencana, program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan administrasi kerja sama, pengetahuan dan inovasi, situs, sistem dan pelayanan informasi; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan evaluasi kinerja, laporan, akuntabilitas kinerja dan pemantauan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian, serta survei dan pemetaan bidang geologi kelautan.

Pasal 693

Bagian Rencana dan Laporan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyiapan Rencana dan Program;
- b. Subbagian Kerja Sama dan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Laporan.

Pasal 694

(1) Subbagian Penyiapan Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, serta rencana, program dan anggaran.

- (2) Subbagian Kerja Sama dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan administrasi kerja sama, pengetahuan dan inovasi, situs, sistem dan pelayanan informasi.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan evaluasi kinerja, laporan, akuntabilitas kinerja dan pemantauan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian, serta survei dan pemetaan bidang geologi kelautan.

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan kepegawaian, jabatan fungsional, penataan organisasi dan tata laksana serta kinerja pegawai.

Pasal 696

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 695, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, pengadaan dan pengembangan pegawai serta penataan organisasi dan ketatalaksanaan:
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan mutasi, kesejahteraan, dokumentasi dan tata naskah, serta penerapan sistem informasi kepegawaian; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional.

Pasal 697

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana dan Pengembangan;
- b. Subbagian Mutasi; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Jabatan Fungsional.

- (1) Subbagian Rencana dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, pengadaan dan pengembangan pegawai serta penataan organisasi dan ketatalaksanaan.
- (2) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan mutasi, kesejahteraan, dokumentasi dan tata naskah, serta penerapan sistem informasi kepegawaian.

(3) Subbagian Pengelolaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional.

Pasal 699

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan perbendaharaan, barang milik negara, dan akuntansi

Pasal 700

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 699, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- b. pelaksanaan administrasi barang milik negara dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan serta kerugian negara; dan
- c. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 701

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Kekayaan Negara; dan
- c. Subbagian Akuntansi.

Pasal 702

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan perbendaharaan.
- (2) Subbagian Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi barang milik negara dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan serta kerugian negara.
- (3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 703

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, urusan hukum dan hubungan masyarakat serta pengelolaan hak kekayaan intelektual.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 703, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan ketatausahaan, kesekretariatan, persuratan dinas, kearsipan, urusan rumah tangga serta keprotokolan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan, pelaksanaan inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat, perpustakaan, dan pengelolaan hak kekayaan intelektual.

Pasal 705

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- b. Subbagian Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Hukum.

Pasal 706

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelaksanaan ketatausahaan, kesekretariatan, persuratan dinas, kearsipan, urusan rumah tangga serta keprotokolan.
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pelaksanaan inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan barang milik negara.
- (3) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat, perpustakaan, dan pengelolaan hak kekayaan intelektual.

Bagian Keempat

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"

Pasal 707

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei serta pelayanan jasa di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 708

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS", menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, dan pengkajian survei di bidang minyak dan gas bumi;
- b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei serta pelayanan jasa, pengelolaan pengetahuan dan inovasi bidang minyak dan gas bumi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi, dan pengkajian di bidang minyak dan gas bumi; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS".

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program;
- c. Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan;
- d. Bidang Afiliasi dan Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 710

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, rumah tangga, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS".

Pasal 711

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 710, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- b. penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan perubahan anggaran dan akuntansi keuangan, barang milik negara, perhitungan pelaksanaan anggaran serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengurusan kerugian negara.

Pasal 712

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan.

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan perubahan anggaran dan akuntansi keuangan, barang milik negara, perhitungan pelaksanaan anggaran serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengurusan kerugian negara.

Pasal 714

Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 715

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714, Bidang Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan fasilitasi penilaian pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, pengetahuan dan inovasi, serta standar, pedoman dan kriteria di bidang minyak dan gas bumi; dan
- b. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei serta standar, pedoman dan kriteria di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 716

Bidang Program terdiri atas:

- a. Subbidang Penyiapan Rencana; dan
- b. Subbidang Analisis dan Evaluasi.

Pasal 717

(1) Subbidang Penyiapan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan fasilitasi penilaian pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, pengetahuan dan inovasi, serta standar, pedoman dan kriteria di bidang minyak dan gas bumi. (2) Subbidang Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei serta standar, pedoman dan kriteria di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 718

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pengelolaan sarana teknis, dan pelayanan jasa penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 719

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 718, Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan jasa penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang minyak dan gas bumi; dan
- b. penyusunan standar, pedoman, dan kriteria teknis, serta pengelolaan sarana teknis penelitian, pengembangan, dan hasil perekayasaan teknologi di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 720

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan; dan
- b. Subbidang Sarana Penelitian dan Pengembangan.

- (1) Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan jasa penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Subbidang Sarana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyusunan standar, pedoman, dan kriteria teknis, serta pengelolaan sarana teknis penelitian, pengembangan, dan hasil perekayasaan teknologi di bidang minyak dan gas bumi.

Bidang Afiliasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan pelaporan kerja sama, serta penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 723

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 722, Bidang Afiliasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan pelaporan kerja sama penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang minyak dan gas bumi; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 724

Bidang Afiliasi dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Afiliasi; dan
- b. Subbidang Informasi.

- (1) Subbidang Afiliasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan pelaporan kerja sama penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Subbidang Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang minyak dan gas bumi.

Bagian Kelima

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Pasal 726

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei serta pelayanan jasa di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 727

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 726, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi;
- b. pelaksanaan dan pelayanan jasa penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pengelolaan pengetahuan dan inovasi di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Pasal 728

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program;
- c. Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan;
- d. Bidang Afiliasi dan Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, rumah tangga, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.

Pasal 730

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 729, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- b. penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan perubahan anggaran dan akuntansi keuangan, barang milik negara, perhitungan pelaksanaan anggaran serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengurusan kerugian negara.

Pasal 731

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan.

Pasal 732

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan perubahan anggaran dan akuntansi keuangan, barang milik negara, perhitungan pelaksanaan anggaran serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengurusan kerugian negara.

Pasal 733

Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 733, Bidang Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan fasilitasi penilaian pelaksanaan penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, pengetahuan dan inovasi, serta standar, pedoman, kriteria di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi; dan
- b. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta standar, pedoman, kriteria di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi.

Pasal 735

Bidang Program terdiri atas:

- a. Subbidang Penyiapan Rencana; dan
- b. Subbidang Analisis dan Evaluasi.

Pasal 736

- (1) Subbidang Penyiapan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan fasilitasi penilaian pelaksanaan penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi, pengkajian, pengetahuan dan inovasi, serta standar, pedoman, kriteria dan survei di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi.
- (2) Subbidang Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta standar, pedoman, kriteria di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi.

Pasal 737

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pengelolaan sarana teknis dan pelayanan jasa penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, dan pengkajian dan survei di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi.

Pasal 738

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 737, Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan jasa penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi; dan
- b. penyusunan standar, pedoman, dan kriteria teknis, serta pengelolaan sarana teknis penelitian, pengembangan, dan hasil perekayasaan teknologi di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi.

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan; dan
- b. Subbidang Sarana Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 740

- (1) Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan jasa penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi.
- (2) Subbidang Sarana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyusunan standar, pedoman, dan kriteria teknis, serta pengelolaan sarana teknis penelitian, pengembangan, dan hasil perekayasaan teknologi di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi.

Pasal 741

Bidang Afiliasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan pelaporan kerja sama, penyebarluasan serta informasi hasil penelitian, pengembangan pengkajian perekayasaan teknologi, dan survei, serta pengelolaan pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi.

Pasal 742

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741, Bidang Afiliasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan pelaporan kerja sama penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi; dan b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi.

Pasal 743

Bidang Afiliasi dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Afiliasi; dan
- b. Subbidang Informasi.

Pasal 744

- (1) Subbidang Afiliasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan pelaporan kerja sama penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi.
- (2) Subbidang Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi.

Bagian Keenam

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara

Pasal 745

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei serta pelayanan jasa di bidang mineral dan batubara.

Pasal 746

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 745, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, menyelenggarakan fungsi:

 a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang mineral dan batubara;

- b. pelaksanaan dan pelayanan jasa penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pengelolaan pengetahuan dan inovasi di bidang mineral dan batubara;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang mineral dan batubara; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program;
- c. Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan;
- d. Bidang Afiliasi dan Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 748

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, rumah tangga, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara.

Pasal 749

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 748, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- b. penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan perubahan anggaran dan akuntansi keuangan, barang milik negara, perhitungan pelaksanaan anggaran serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengurusan kerugian negara.

Pasal 750

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan.

Pasal 751

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan perubahan anggaran dan akuntansi keuangan, barang milik negara, perhitungan pelaksanaan anggaran serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengurusan kerugian negara.

Pasal 752

Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang mineral dan batubara.

Pasal 753

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 752, Bidang Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan fasilitasi penilaian pelaksanaan penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, pengetahuan dan inovasi, serta standar, pedoman, kriteria di bidang mineral dan batubara; dan
- b. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta standar, pedoman, kriteria dan survei di bidang mineral dan batubara.

Pasal 754

Bidang Program terdiri atas:

- a. Subbidang Penyiapan Rencana; dan
- b. Subbidang Analisis dan Evaluasi.

- (1) Subbidang Penyiapan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan fasilitasi penilaian pelaksanaan penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, pengetahuan dan inovasi, serta standar, pedoman, kriteria di bidang mineral dan batubara.
- (2) Subbidang Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta standar, pedoman, kriteria dan survei di bidang mineral dan batubara.

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pengelolaan sarana teknis, dan pelayanan jasa penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang mineral dan batubara.

Pasal 757

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 756, Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan jasa penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang mineral dan batubara; dan
- b. penyusunan standar, pedoman, dan kriteria teknis, serta pengelolaan sarana teknis penelitian, pengembangan, dan hasil perekayasaan teknologi di bidang mineral dan batubara.

Pasal 758

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan; dan
- b. Subbidang Sarana Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 759

- (1) Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan jasa penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang mineral dan batubara.
- (2) Subbidang Sarana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyusunan standar, pedoman, dan kriteria teknis, serta pengelolaan sarana teknis penelitian, pengembangan, dan hasil perekayasaan teknologi di bidang mineral dan batubara.

Pasal 760

Bidang Afiliasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan pelaporan kerja sama, serta penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang mineral dan batubara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 760, Bidang Afiliasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan pelaporan kerja sama penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang mineral dan batubara; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang mineral dan batubara.

Pasal 762

Bidang Afiliasi dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Afiliasi; dan
- b. Subbidang Informasi.

Pasal 763

- (1) Subbidang Afiliasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan pelaporan kerja sama penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang mineral dan batubara.
- (2) Subbidang Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang mineral dan batubara.

Bagian Ketujuh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan

Pasal 764

Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan bidang geologi kelautan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 764, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan dan perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan;
- b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan, serta pengelolaan pengetahuan dan inovasi di bidang geologi kelautan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan.

Pasal 766

Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program;
- c. Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan;
- d. Bidang Afiliasi dan Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 767

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, rumah tangga, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan.

Pasal 768

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 767, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- b. penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan perubahan anggaran dan akuntansi keuangan, barang milik negara, perhitungan pelaksanaan anggaran serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengurusan kerugian negara.

Pasal 769

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan.

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan perubahan anggaran dan akuntansi keuangan, barang milik negara, perhitungan pelaksanaan anggaran serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengurusan kerugian negara.

Pasal 771

Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan.

Pasal 772

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 771, Bidang Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan fasilitasi penilaian pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, pengetahuan dan inovasi, serta standar, pedoman, kriteria survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan; dan
- b. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, serta standar, pedoman, kriteria survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan.

Pasal 773

Bidang Program terdiri atas:

- a. Subbidang Penyiapan Rencana; dan
- b. Subbidang Analisis dan Evaluasi.

Pasal 774

(1) Subbidang Penyiapan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan fasilitasi penilaian pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, pengetahuan dan inovasi, serta standar, pedoman, kriteria survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan.

(2) Subbidang Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, serta standar, pedoman, kriteria survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan.

Pasal 775

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pengelolaan sarana teknis penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan.

Pasal 776

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 775, Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, serta pelayanan jasa penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan; dan
- b. penyusunan standar, pedoman, dan kriteria teknis, serta pengelolaan sarana teknis penelitian, pengembangan, dan hasil perekayasaan di bidang geologi kelautan.

Pasal 777

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan; dan
- b. Subbidang Sarana Penelitian dan Pengembangan.

- (1) Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, serta pelayanan jasa penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan.
- (2) Subbidang Sarana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyusunan standar, pedoman, dan kriteria teknis, serta pengelolaan sarana teknis penelitian, pengembangan, dan hasil perekayasaan di bidang geologi kelautan.

Bidang Afiliasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan pelaporan kerja sama, serta penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan, serta pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang geologi kelautan.

Pasal 780

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 779, Bidang Afiliasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan pelaporan kerja sama penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pengkajian, survei dan pemetaan serta pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang geologi kelautan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan.

Pasal 781

Bidang Afiliasi dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Afiliasi; dan
- b. Subbidang Informasi.

- (1) Subbidang Afiliasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan pelaporan kerja sama penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pengkajian, survei dan pemetaan serta pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang geologi kelautan.
- (2) Subbidang Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 783

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan atau Kepala Pusat yang bersangkutan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa Kelompok Pelaksana Litbang.
- (3) Kelompok Pelaksana Litbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian, survei dan/atau pemetaan serta pelayanan jasa di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (4) Kelompok Pelaksana Litbang dikoordinasikan seorang Koordinator yang diangkat oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (5) Masing-masing Koordinator Kelompok Pelaksana Litbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengkoordinasikan Pejabat Fungsional Peneliti, Perekayasa, Penyelidik Bumi, Teknisi Litkayasa, serta sejumlah Jabatan Fungsional Tertentu lainnya sesuai bidang dan kebutuhannya.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Persyaratan Koordinator Kelompok Pelaksana Litbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB XI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 786

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 785, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 787

Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral:
- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi;
- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
- d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara; dan
- e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Geologi.

Bagian Ketiga Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 788

Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 788, Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, kerja sama serta pengelolaan sistem informasi;
- koordinasi pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, pengelolaan kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, serta penataan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga serta hukum dan hubungan masyarakat.

Pasal 790

Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Bagian Rencana dan Laporan;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Umum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 791

Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, pengembangan kerja sama dan pengelolaan sistem informasi.

Pasal 792

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 791, Bagian Rencana dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan perumusan pedoman, prosedur kerja, rencana kerja dan anggaran;
- b. pengelolaan dan pengembangan kerja sama, pelayanan dan sistem informasi serta publikasi; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan evaluasi kinerja dan laporan serta akuntabilitas kinerja.

Bagian Rencana dan Laporan, terdiri atas:

- a. Subbagian Penyiapan Rencana Kerja
- b. Subbagian Kerja Sama dan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Laporan.

Pasal 794

- (1) Subbagian Penyiapan Rencana Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan perumusan pedoman, prosedur kerja, rencana kerja dan anggaran.
- (2) Subbagian Kerja Sama dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengembangan kerja sama, pelayanan dan sistem informasi serta publikasi.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan evaluasi kinerja dan laporan serta akuntabilitas kinerja.

Pasal 795

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, pengelolaan kepegawaian, serta penataan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 796

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, urusan mutasi, kesejahteraan, dokumentasi dan tata naskah pegawai, serta sistem informasi kepegawaian;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan pegawai dan penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta penyusunan pedoman, standar, prosedur, dan kriteria; dan
- c. pengelolaan jabatan fungsional dan kinerja pegawai.

Pasal 797

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- b. Subbagian Pengelolaan Jabatan Fungsional dan Kinerja Pegawai.

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, urusan mutasi, kesejahteraan, dokumentasi dan tata naskah pegawai, serta sistem informasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan pegawai dan penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta penyusunan pedoman, standar, prosedur, dan kriteria.
- (3) Subbagian Pengelolaan Jabatan Fungsional dan Kinerja Pegawai mempunyai tugas melakukan pengelolaan jabatan fungsional dan kinerja pegawai.

Pasal 799

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan perbendaharaan, administrasi barang milik negara dan akuntansi.

Pasal 800

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 799, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- b. pengelolaan administrasi barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 801

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Kekayaan Negara; dan
- c. Subbagian Akuntansi.

Pasal 802

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan.
- (2) Subbagian Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi barang milik negara.
- (3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 803

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, urusan hukum, perpustakaan dan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 803, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- b. pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan;
- c. pengelolaan urusan perlengkapan dan pemeliharaan barang milik negara;

Pasal 805

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- b. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
- b. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 806

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
- (2) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan perlengkapan dan pemeliharaan barang milik negara.

Bagian Keempat

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi

Pasal 807

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 808

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 807, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang minyak dan gas bumi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan Kerja Sama;
- c. Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Bidang Sarana dan Prasarana Teknis; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 810

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, rumah tangga, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 811

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 810, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan masyarakat, serta keprotokolan; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Pasal 812

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- b. Subbagian Keuangan.

Pasal 813

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan masyarakat, serta keprotokolan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Pasal 814

Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, anggaran, kerja sama, dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814, Bidang Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, dan anggaran serta penyusunan laporan di bidang pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi; dan
- b. penyiapan kerja sama dan pengelolaan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi serta pelayanan sertifikasi kompetensi tenaga minyak dan gas bumi.

Pasal 816

Bidang Program dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbidang Rencana dan Program; dan
- b. Subbidang Kerja Sama dan Informasi.

Pasal 817

- (1) Subbidang Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, dan anggaran serta penyusunan laporan di bidang pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi.
- (2) Subbidang Kerja Sama dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan kerja sama dan pengelolaan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi serta pelayanan sertifikasi kompetensi tenaga minyak dan gas bumi.

Pasal 818

Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi.

Pasal 819

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 818, Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyelenggaraan dan pelayanan jasa di bidang pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi; dan
- b. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi.

Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Subbidang Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan; dan
- b. Subbidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 821

- (1) Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan dan pelayanan jasa di bidang pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi.
- (2) Subbidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi.

Pasal 822

Bidang Sarana dan Prasarana Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi.

Pasal 823

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 822, Bidang Sarana dan Prasarana Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pelayanan jasa serta tempat uji kompetensi sarana dan prasarana teknis kilang dan utilitas; dan
- b. pengelolaan dan pelayanan jasa serta tempat uji kompetensi sarana dan prasarana teknis laboratorium dan bengkel.

Pasal 824

Bidang Sarana dan Prasarana Teknis terdiri atas:

- a. Subbidang Kilang dan Utilitas; dan
- b. Subbidang Laboratorium dan Bengkel.

- (1) Subbidang Kilang dan Utilitas mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan jasa serta tempat uji kompetensi sarana dan prasarana teknis kilang dan utilitas.
- (2) Subbidang Laboratorium dan Bengkel mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan jasa serta tempat uji kompetensi sarana dan prasarana teknis laboratorium dan bengkel.

Bagian Kelima

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Pasal 826

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 827

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 826, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Pasal 828

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan Kerja Sama;
- c. Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Bidang Standar dan Sarana Prasarana; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 829

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, rumah tangga, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 829, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan masyarakat, serta keprotokolan; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Pasal 831

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- b. Subbagian Keuangan.

Pasal 832

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan masyarakat, serta keprotokolan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Pasal 833

Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, kerja sama, dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 834

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833, Bidang Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan penyusunan laporan di bidang pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan
- b. penyiapan pengelolaan kerja sama dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 835

Bidang Program dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbidang Rencana dan Program; dan
- b. Subbidang Kerja Sama dan Informasi.

- (1) Subbidang Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan penyusunan laporan di bidang pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.
- (2) Subbidang Kerja Sama dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan kerja sama dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 837

Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 838

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 837, Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyelenggaraan dan pelayanan jasa di bidang pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan
- b. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 839

Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Subbidang Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan; dan
- b. Subbidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan.

- (1) Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan dan pelayanan jasa di bidang pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.
- (2) Subbidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Bidang Standar dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pengelolaan sarana dan prasarana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 842

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 841, Bidang Standar dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendidikan dan pelatihan serta pelayanan sertifikasi kompetensi tenaga ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan
- b. pengelolaan dan pelayanan jasa sarana dan prasarana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 843

Bidang Standar dan Sarana Prasarana terdiri atas:

- a. Subbidang Penyiapan Standar Pendidikan dan Pelatihan; dan
- b. Subbidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 844

- (1) Subbidang Penyiapan Standar Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendidikan dan pelatihan serta pelayanan sertifikasi kompetensi tenaga ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.
- (2) Subbidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan jasa sarana dan prasarana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Bagian Keenam

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara

Pasal 845

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang mineral dan batubara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 845, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pendidikan dan pelatihan mineral dan batubara;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang mineral dan batubara;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan mineral dan batubara; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara.

Pasal 847

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan Kerja Sama;
- c. Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Bidang Standar dan Sarana Prasarana; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 848

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, rumah tangga, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara.

Pasal 849

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 848, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan masyarakat, serta keprotokolan; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Pasal 850

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- b. Subbagian Keuangan.

Pasal 851

(1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan masyarakat, serta keprotokolan.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Pasal 852

Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, kerja sama, dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan mineral dan batubara.

Pasal 853

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 852, Bidang Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- c. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan penyusunan laporan di bidang pendidikan dan pelatihan mineral dan batubara; dan
- d. penyiapan kerja sama, pengelolaan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan mineral dan batubara.

Pasal 854

Bidang Program dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbidang Rencana dan Program; dan
- b. Subbidang Kerja Sama dan Informasi.

Pasal 855

- (1) Subbidang Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan penyusunan laporan di bidang pendidikan dan pelatihan mineral dan batubara.
- (2) Subbidang Kerja Sama dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan kerja sama, pengelolaan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan mineral dan batubara.

Pasal 856

Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pendidikan dan pelatihan mineral dan batubara.

Pasal 857

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 856, Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyelenggaraan dan pelayanan jasa di bidang pendidikan dan pelatihan mineral dan batubara; dan

b. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan mineral dan batubara.

Pasal 858

Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- b. Subbidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 859

- (1) Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan dan pelayanan jasa di bidang pendidikan dan pelatihan mineral dan batubara.
- (2) Subbidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan mineral dan batubara.

Pasal 860

Bidang Standar dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pengelolaan sarana dan prasarana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan mineral dan batubara.

Pasal 861

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860, Bidang Standar dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendidikan dan pelatihan serta pelayanan sertifikasi kompetensi tenaga mineral dan batubara; dan
- b. pengelolaan dan pelayanan jasa sarana dan prasarana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan mineral dan batubara;

Pasal 862

Bidang Standar dan Sarana Prasarana terdiri atas:

- a. Subbidang Penyiapan Standar Pendidikan dan Pelatihan; dan
- b. Subbidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 863

(1) Subbidang Penyiapan Standar Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendidikan dan pelatihan serta pelayanan sertifikasi kompetensi tenaga mineral dan batubara.

(2) Subbidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan jasa sarana dan prasarana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan mineral dan batubara.

Bagian Ketujuh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Geologi

Pasal 864

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Geologi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang geologi.

Pasal 865

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 864, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Geologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pendidikan dan pelatihan geologi;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang geologi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan geologi; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Geologi.

Pasal 866

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Geologi terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan Kerja Sama;
- c. Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Bidang Standar dan Sarana Prasarana; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 867

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, rumah tangga, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Geologi.

Pasal 868

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 867, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi, tata laksana, hukum, dan hubungan masyarakat, serta keprotokolan; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- b. Subbagian Keuangan.

Pasal 870

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi, tata laksana, hukum, dan hubungan masyarakat, serta keprotokolan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Pasal 871

Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, kerja sama, dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan geologi.

Pasal 872

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 871, Bidang Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran dan penyusunan laporan di bidang pendidikan dan pelatihan geologi; dan
- b. penyiapan pengelolaan kerja sama dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan geologi.

Pasal 873

Bidang Program dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbidang Rencana dan Program; dan
- b. Subbidang Kerja Sama dan Informasi.

- (1) Subbidang Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran dan penyusunan laporan di bidang pendidikan dan pelatihan geologi.
- (2) Subbidang Kerja Sama dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan kerja sama dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan geologi.

Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pendidikan dan pelatihan geologi.

Pasal 876

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 875, Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyelenggaraan dan pelayanan jasa di bidang pendidikan dan pelatihan geologi; dan
- b. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan geologi.

Pasal 877

Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Subbidang Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan; dan
- b. Subbidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 878

- (1) Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan dan pelayanan jasa di bidang pendidikan dan pelatihan geologi.
- (2) Subbidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan geologi.

Pasal 879

Bidang Standar dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pengelolaan sarana dan prasarana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan geologi.

Pasal 880

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 879, Bidang Standar dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendidikan dan pelatihan serta pelayanan sertifikasi kompetensi tenaga geologi; dan
- b. pengelolaan dan pelayanan jasa sarana dan prasarana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan geologi.

Bidang Standar dan Sarana Prasarana terdiri atas:

- a. Subbidang Penyiapan Standar Pendidikan dan Pelatihan; dan
- b. Subbidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 882

- (1) Subbidang Penyiapan Standar Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendidikan dan pelatihan serta pelayanan sertifikasi kompetensi tenaga geologi.
- (2) Subbidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan jasa sarana dan prasarana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan geologi.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 883

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan atau Kepala Pusat yang bersangkutan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan, serta melaksanakan tugas lainnya yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Widyaiswara serta sejumlah jabatan fungsional tertentu lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan usulan Sekretaris Badan dan Kepala Pusat yang bersangkutan.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII STAF AHLI

Pasal 885

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai masalah tertentu sesuai bidang tugasnya.

Pasal 886

Staf Ahli di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Kelembagaan dan Perencanaan Strategis;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- c. Staf Ahli Bidang Investasi dan Produksi;
- d. Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; dan
- e. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan.

- (1) Staf Ahli Bidang Kelembagaan dan Perencanaan Strategis mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai masalah kelembagaan dan perencanaan strategis.
- (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai masalah ekonomi dan keuangan.
- (3) Staf Ahli Bidang Investasi dan Produksi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai masalah investasi dan produksi.
- (4) Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai masalah tata ruang dan lingkungan hidup.
- (5) Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai masalah komunikasi dan sosial kemasyarakatan.

BAB XIII

PUSAT DATA DAN INFORMASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 888

- (1) Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pasal 889

Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, serta pengkajian kebijakan strategis energi dan sumber daya mineral.

Pasal 890

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 889, Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pengelolaan data dan informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral secara terintegrasi (single window);
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengelolaan data dan informasi, kajian strategis energi dan mineral, teknologi sistem informasi energi dan sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kajian strategis energi dan mineral, teknologi sistem informasi energi dan sumber daya mineral;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kajian strategis, sistem teknologi data dan informasi energi dan sumber daya mineral; dan
- e. pelaksanaan administrasi Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 891

Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Teknologi Informasi;
- c. Bidang Pelayanan Data dan Informasi;
- d. Bidang Kajian Strategis; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta administrasi keuangan, hukum, kepegawaian, rumah tangga, ketatausahaan, kearsipan, kerja sama, dan pemasyarakatan data energi dan sumber daya mineral Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 893

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 892, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, serta penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, kerja sama dan pemasyarakatan data energi dan sumber daya mineral; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian.

Pasal 894

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana dan Keuangan;
- b. Subbagian Hukum dan Kerja Sama; dan
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 895

- (1) Subbagian Rencana dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, pencatatan PNBP, serta penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Subbagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, kerja sama dan pemasyarakatan data energi dan sumber daya mineral.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rumah tangga, ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian.

Pasal 896

Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan dan penerapan serta pengelolaan teknologi sistem informasi energi dan sumber daya mineral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 896, Bidang Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian perkembangan dan pemanfaatan, rumusan rencana dan program pengelolaan, pelaksanaan penerapan dan pemanfaatan teknologi sistem informasi serta jaringan komunikasi; dan
- b. penyiapan bahan pemeliharaan, evaluasi, dan penyiapan kebijakan teknis penerapan dan integrasi teknologi sistem informasi manajemen serta sistem jaringan komunikasi.

Pasal 898

Bidang Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan dan Penerapan Teknologi Informasi; dan
- b. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Teknologi Informasi.

Pasal 899

- (1) Subbidang Perencanaan dan Penerapan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pengkajian perkembangan dan pemanfaatan, rumusan rencana dan program pengelolaan, pelaksanaan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi serta jaringan komunikasi.
- (2) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pemeliharaan, evaluasi, dan penyiapan norma, standar, kriteria penerapan dan integrasi teknologi informasi manajemen serta sistem jaringan komunikasi.

Pasal 900

Bidang Pelayanan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengolahan dan penyajian data dan informasi energi dan sumber daya mineral.

Pasal 901

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 900, Bidang Pelayanan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengumpulan, verifikasi, analisis, integrasi data dan informasi energi dan sumber daya mineral; dan
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan penyajian dan publikasi data dan informasi energi dan sumber daya mineral.

Bidang Pelayanan Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi; dan
- b. Subbidang Penyajian Data dan Informasi.

Pasal 903

- (1) Subbidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengumpulan, verifikasi, analisis, integrasi data dan informasi energi dan sumber daya mineral.
- (2) Subbidang Penyajian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan penyajian dan publikasi data dan informasi energi dan sumber daya mineral.

Pasal 904

Bidang Kajian Strategis mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis lintas komoditi energi dan mineral, serta penyiapan usulan Rencana Umum Energi Nasional.

Pasal 905

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 904, Bidang Kajian Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian kebijakan strategis lintas komoditi energi, serta penyiapan usulan Rencana Umum Energi Nasional; dan
- b. pelaksanaan pengkajian kebijakan strategis lintas komoditi mineral.

Pasal 906

Bidang Kajian Strategis terdiri atas:

- a. Subbidang Kajian Strategis Energi; dan
- b. Subbidang Kajian Strategis Mineral.

- (1) Subbidang Kajian Strategis Energi mempunyai tugas melakukan pengkajian kebijakan strategis lintas komoditi energi, serta penyiapan usulan Rencana Umum Energi Nasional.
- (2) Subbidang Kajian Strategis Mineral mempunyai tugas melakukan pengkajian kebijakan strategis lintas komoditi mineral.

Bagian Ketiga Jabatan Fungsional

Pasal 908

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat yang bersangkutan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 909

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional tertentu, yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior, yang diangkat oleh Kepala Pusat.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PUSAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

- (1) Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pembinaan secara administratif dan teknis fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 912

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 911, Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengelolaan barang milik negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. pelaksanaan penatausahaan, pemindahtanganan, penghapusan, dan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penatausahaan, pemindahtanganan, penghapusan, dan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 913

Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- c. Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- d. Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 914

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan data dan informasi Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 914, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, serta penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara;
- b. pelaksanaan administrasi rumah tangga, kearsipan dan kepegawaian; dan
- c. pengelolaan data dan informasi.

Pasal 916

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana dan Keuangan;
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Data dan Informasi.

Pasal 917

- (1) Subbagian Rencana dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, serta penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi rumah tangga, kearsipan dan kepegawaian.
- (3) Subbagian Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 918

Bidang Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 919

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 918, Bidang Penatausahaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara di bidang minyak dan gas bumi; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara di bidang energi, mineral, batubara, serta barang milik negara Unit Utama.

Bidang Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Negara Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Negara Energi, Mineral, Batubara, dan Unit Utama.

Pasal 921

- (1) Subbidang Penatausahaan Barang Milik Negara Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara di bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Subbidang Penatausahaan Barang Milik Negara Energi, Mineral, Batubara, dan Unit Utama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara di bidang energi, mineral, batubara, serta barang milik negara Unit Utama.

Pasal 922

Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pemindahtanganan, penghapusan, dan pemanfaatan barang milik negara.

Pasal 923

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 922, Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemindahtanganan, penghapusan, dan pemanfaatan barang milik negara minyak dan gas bumi; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemindahtanganan, penghapusan, dan pemanfaatan barang milik negara energi, mineral, batubara, dan barang milik negara Unit Utama.

Pasal 924

Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang
 Milik Negara Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Subbidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara Energi, Mineral, Batubara, dan Unit Utama.

- (1) Subbidang Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemindahtanganan, penghapusan, dan pemanfaatan barang milik negara minyak dan gas bumi.
- (2) Subbidang Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara Energi, Mineral, Batubara dan Unit Utama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemindahtanganan, penghapusan, dan pemanfaatan barang milik negara energi, mineral, batubara, dan barang milik negara Unit Utama.

Pasal 926

Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pengamanan, pemeliharaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara.

Pasal 927

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 926, Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengamanan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik negara; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemeliharaan barang milik negara.

Pasal 928

Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan terdiri atas:

- a. Subbidang Pengamanan Barang Milik Negara; dan
- b. Subbidang Pemeliharaan Barang Milik Negara.

- (1) Subbidang Pengamanan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengamanan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik negara.
- (2) Subbidang Pemeliharaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemeliharaan barang milik negara.

Bagian Ketiga Jabatan Fungsional

Pasal 930

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat yang bersangkutan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 931

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional tertentu, yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior, yang diangkat oleh Kepala Pusat.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV TATA KERJA

Pasal 932

Pimpinan Unit Eselon I dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib bekerja sama di bawah pimpinan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 933

Pimpinan Unit Eselon I dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur.

Pasal 934

Semua unsur di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugasnya masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, maupun dalam hubungan dengan lembaga lain yang terkait.

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 936

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 937

Setiap satuan organisasi Unit Eselon I dan Unit Eselon II Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib menyusun laporan berdasarkan pedoman penyusunan laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 938

Semua unsur di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 939

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 940

- (1) Setiap satuan organisasi Unit Eselon II merumuskan dan melaksanakan sistem dan prosedur kerja pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu pada Unit Eselon II yang bersangkutan untuk ditetapkan oleh Pimpinan Unit Eselon I atau Pimpinan Unit Eselon II sesuai kewenangan, setelah mendapatkan telaahan ketatalaksanaan oleh Sekretariat Jenderal.
- (2) Penyusunan sistem dan prosedur kerja dirumuskan berdasarkan pedoman penyusunan tata laksana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 941

Tata kerja pembinaan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 910 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersendiri.

BAB XVI ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 942

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon l.b.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Badan adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 943

- (1) Pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 944

- (1) Satuan organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dapat membentuk organisasi yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, dan tata kerja satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersendiri.

Pasal 945

(1) Perubahan atas susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (2) Perubahan atas susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon II ke bawah pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 946

Perubahan pembagian obyek pengawasan Inspektorat yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 947

- (1) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:
 - a. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK);
 - b. Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah; dan
 - c. Museum Geologi.
- (2) Kedudukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Peraturan Menteri ini sesuai keterkaitan tugas dan fungsi.

Pasal 948

Struktur organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan satuan organisasi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tercantum dalam Lampiran I s.d. XII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 949

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2010 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

DARWIN ZAHEDY SALEH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 552